



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYATIN, SH** Alias **SURYO Bin (Alm) ADIN SURANTO**  
Tempat lahir : Sleman  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jurugsari III/10 Jakal Km 7,3 RT 02 RW 57  
Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staf Notaris)

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **Priandono Citrosenjoyo, SH** dan **Mery Christian Putri, SH, MH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register No : 115/HK/IV/SK.Pid/2017/PN.Smn;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terhadap akta-akta otentik* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif ketiga.

2. Menghukum Terdakwa **SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Satu warkah SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA untuk proses penerbitan SHT peringkat III berisi:

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.35/2015 tanggal 24 November 2015;
- Fotocopy KTP penerima kuasa hak tanggungan TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE untuk an. BPR Danagung Bhakti;
- Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) No.84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. Pemberi kuasa an. DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;
- Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, S.H., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); dan
- Permohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH

2) Satu bendel Fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an. R.AGUS MUTHOLIB AR, BA.;

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 2 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Satu lembar fotocopy surat permohonan permintaan Fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009;
- 4) Satu bendel Fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H..
- 5) Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT I) pada tanggal 30 Agustus 2007;
- 6) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 30 Agustus 2007;
- 7) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT.DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, S.H., bukti pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 30 Agustus 2007;
- 8) Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT I dengan No.Reg.: 11.26.0000.6.00574 No.00574/2007 penerbitan tanggal 31 Oktober 2007;
- 9) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT II) pada tanggal 28 Pebruari 2008;
- 10) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 28 Pebruari 2008;
- 11) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT II dengan No.Reg.: 11.26.0000.6.00209 No.00209/2008 penerbitan tanggal 15 April 2008;
- 12) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009;
- 13) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 28 Pebruari 2009;
- 14) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT. BPR. DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, S.H., untuk pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 28 Pebruari 2009;
- 15) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT III dengan No.Reg : 11.26.0000.6.00574 No.00574/2010 penerbitan tanggal 21 April 2010;
- 16) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir SHM No.00864/Dadirejo Kab.Purworejo surat ukur tanggal 17 Juli 2000 No.153/dadirejo/2000 luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA;
- 17) Satu lembar printout bukti transaksi biaya Notaris TUTI ELTIATI, S.H., tanggal 28 Pebruari 2009 sebesar Rp. 3.365.450,00,-
- 18) 1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, S.H., PPAT/Notaris lamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 3 dari 109 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekspres Banyuraden;

**19)** 1 (satu) lembar buku Fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan

**20)** 1 (satu) lembar Fotocopy buku Register Akta AJB, APHT, SKMHT yang memuat penggunaan kertas blangko SKMHT Nomor seri ST.00.408.673.PB untuk Bank MAYAPADA yang dilegalisir, **digunakan untuk perkara lain An. Terdakwa GUNADI, SE.**

**4.** Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis dipersidangan, sedangkan Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada intinya memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya – tidaknya dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada intinya memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan Penasehat Hukum /Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO bersama-sama dengan GUNADI, SE dan TUTI ELTIATI, S.H. (dalam berkas yang diajukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 4 dari 109 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 570.000.000,- (limaratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 5 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat pertama atas SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H. yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan SKMHT nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor: 61 tanggal 28 Pebruari 2008.

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM :00864/dadirejo Kab. Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.

- Bahwa terhadap SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009

- Bahwa order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan pemasangan hak tanggungan sebagaimana pemasangan hak tanggungan pada perjanjian hutang piutang sebelumnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sekitar enam / tujuh bulan sejak dimintakan order pemasangan hak tanggungan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 6 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jaminan hutang piutang berupa SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan,, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI *"mau dicek dulu"*

- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. memanggil dan menanyakan kepada terdakwa *"Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum kok sudah enam bulan belum jadi"* terdakwa menjawab *"nanti saya cek dulu"*.

- Bahwa setelah di cek, terdakwa menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada terdakwa karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah terdakwa,

- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menyuruh terdakwa untuk membuat SKMHT peringkat III baru dengan menggunakan kertas sisa dari proses pembuatan SKMHT untuk bank MAYAPADA dan menyuruh untuk memberikan nomer register no : 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa atas suruhan Notaris TUTI ELTIATI, SH tersebut terdakwa menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah draft selesai diketik selanjutnya terdakwa mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa setelah dicetak selanjutnya draft tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dengan kolom tanda tangan R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, SE dalam keadaan masih kosong belum ada tandatangannya.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 / Januari 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI menelepon Notaris TUTI ELTIATI, S.H., menanyakan lagi SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo diterima dan dijawab oleh terdakwa *"belum jadi mau ditanyakan dulu kepada ibu TUTI ELTIATI, S.H.."*

- Bahwa sekitar dua atau tiga bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI melalui telepon menghubungi lagi Notaris TUTI ELTIATI, S.H., menanyakan kembali SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh terdakwa *"belum jadi dan sedang dalam proses"* setelah itu terdakwa dipanggil oleh Notaris TUTI

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 7 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELTIATI, S.H. diruangan TUTI ELTIATI, S.H. terdakwa melihat draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang berada dimeja Notaris TUTI sudah ada tandatangan para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, serta tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan saat itu terdakwa disuruh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. untuk tandatangan pada kolom saksi An. SURYATIN, SH., (terdakwa sendiri) selanjutnya terdakwa menandatangani SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 kemudian Notaris TUTI ELTIATI meminta saksi GUNADI, SE untuk juga menandatangani pada kolom tandatangan GUNADI sebagai saksi.

- Bahwa setelah draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menyuruh terdakwa memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin ketik.

- Bahwa setelah itu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dipalsukan tandatangannya tersebut dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor: 14.229/KUB/02/2009 tersebut.

- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena para pihak tidak pernah dipanggil menghadap Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan menandatangani SKMHT tersebut, terbit APHT nomor : 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, S.H. dan BPN Kabupaten Purworejo menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010 yang kemudian dijadikan dasar oleh Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015 untuk mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut sehubungan dengan kredit macet terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh R PURWANTO.

- Bahwa setelah dilakukan lelang atas obyek tanah SHM:00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp. 1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TUTI ELTIATI, S.H. dan GUNADI, SE, saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian materiil setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 8 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/kakadaluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.
- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah kadaluarsa/batal demi hukum tersebut dan terdakwa mengetahuinya namun terdakwa bersama-sama dengan GUNADI tetap membubuhkan tandatangannya pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor : 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani selaku pemeriksa : Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, Msi (AKBP. NRP 65090803), BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si (KOMPOL NRP 75050950), HAPPYN RYONO, ST (PENATA NIP. 197905102008011001) dengan Kesimpulan diantaranya :
  - A. 3 (tiga) buah tanda tangan bukti atas nama TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE (QTA1, QTA2) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE; TEDY ALAMSYAH; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA1, QTA2) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 192/2010 antara TN. EDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua, GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah IRIANI HARTATI, sarjana Hukum, tertanggal 13 April 2010 dan BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE, MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H. tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE ; TEDY ALAMSYAH ; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
  - B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama DR.H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR.

Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 9 dari 109 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.H. PURWANTO, SE,MM (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN DR.R.H.PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama DR. H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R. H. PURWANTO, SE,MM (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

C. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO (QTC) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTC) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa dalam buku reportarium/register di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H., tercatat ada akta nomor 84 tanggal 27 Maret 2010 dengan nomor urut 272 untuk akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan ENDRUW DARMAWAN, sedangkan untuk SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 atas obyek tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo tidak pernah ada/tidak tercatat dalam buku reportarium di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 10 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor: 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No. 35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp.570.000.000,- (limaratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 11 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat pertama atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H. yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008.

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejosebagai bukti bahwa obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab. Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.

- Bahwa terhadap SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009

- Bahwa order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan pemasangan hak tanggungan sebagaimana pemasangan hak tanggungan pada perjanjian hutang piutang sebelumnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sekitar enam / tujuh bulan sejak dimintakan order pemasangan hak tanggungan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. oleh PT. BPR DANAGUNG

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 12 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI sehingga jaminan hutang piutang berupa SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI "mau dicek dulu"

- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. memanggil dan menanyakan kepada terdakwa "Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum, kok sudah enam bulan belum jadi" terdakwa menjawab "nantinya saya cek dulu".

- Bahwa setelah di cek, terdakwa menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada terdakwa karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah terdakwa,

- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menyuruh terdakwa untuk membuat draft Notaris berupa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) peringkat III yang baru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah draft selesai diketik selanjutnya terdakwa mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa setelah dicetak selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri tandatangan para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO, TEDY ALAMSYAH, SE dan menandatangani pada kolom tanda tangan Notaris TUTI ELTIATI SH, kemudian terdakwa membubuhkan tandatangannya pada kolom tanda tangan An. SURYATIN, SH., (terdakwa sendiri) sebagai saksi;

- Bahwa setelah draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO, TEDY ALAMSYAH dan Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selanjutnya terdakwa memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin ketik.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smm, hal. 13 dari 109 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dipalsukan tandatangannya tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut.
- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena para pihak tidak pernah dipanggil menghadap Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan menandatangani SKMHT tersebut, terbit APHT nomor : 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, S.H. dan BPN Kabupaten Purworejo menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010 yang kemudian dijadikan dasar oleh Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 karena terjadi kredit macet perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh R PURWANTO.
- Bahwa setelah dilakukan lelang atas obyek tanah SHM: 00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp. 1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian materiil setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/kakadaluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbaiki atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.
- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbaiki SKMHT yang telah kadaluarsa/batal demi hukum tersebut, namun terdakwa tetap membuat SKMHT baru dengan cara memalsukan tanda tangan para pihak dan tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan terdakwa juga membubuhkan tandatangannya pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut sebagai saksi.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 14 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor : 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani selaku pemeriksa : Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, Msi (AKBP. NRP 65090803), BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si (KOMPOL NRP 75050950), HAPPY RYONO, ST (PENATA NIP. 197905102008011001) dengan Kesimpulan diantaranya :

A. 3 (tiga) buah tanda tangan bukti atas nama TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE (QTA1, QTA2) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE; TEDY ALAMSYAH; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA1, QTA2) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 192/2010 antara TN. EDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua, GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah IRIANI HARTATI, sarjana Hukum, tertanggal 13 April 2010 dan BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE, MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H. tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE ; TEDY ALAMSYAH ; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama DR.H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R.H. PURWANTO, SE,MM (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN DR.R.H.PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama DR. H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R. H. PURWANTO, SE,MM (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 15 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO (QTC) adalah Non Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTC) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa dalam buku reportarium/register di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H., tercatat ada akta nomor 84 tanggal 27 Maret 2010 dengan nomor urut 272 untuk akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan ENDRUW DARMAWAN, sedangkan untuk SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 atas obyek tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo tidak pernah ada/tidak tercatat dalam buku reportarium di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO bersama-sama dengan GUNADI, SE dan TUTI ELTIATI, S.H. (dalam berkas yang diajukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terhadap akta-akta otentik diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 16 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor: 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Akta berupa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 570.000.000,- (limaratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor :

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 17 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat pertama atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H. yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008.

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab. Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.

- Bahwa terhadap Akta Notaris berupa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009

- Bahwa order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan pemasangan hak tanggungan sebagaimana pemasangan hak tanggungan pada perjanjian hutang piutang sebelumnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sekitar enam / tujuh bulan sejak dimintakan order pemasangan hak tanggungan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI sehingga jaminan hutang piutang berupa SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI "mau dicek dulu"

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 18 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. memanggil dan menanyakan kepada terdakwa *"Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum kok sudah enam bulan belum jadi"* terdakwa menjawab *"nanti saya cek dulu"*.
- Bahwa setelah di cek, terdakwa menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada terdakwa karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menyuruh terdakwa untuk membuat draft akta Notaris berupa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) peringkat III yang baru dengan menggunakan kertas sisa dari proses pembuatan SKMHT untuk bank MAYAPADA dan menyuruh untuk memberikan nomer register no : 84 tanggal 26 Maret 2010.
- Bahwa atas suruhan Notaris TUTI ELTIATI, SH tersebut terdakwa menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah draft selesai diketik selanjutnya terdakwa mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.
- Bahwa setelah selesai dicetak selanjutnya draft tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dengan kolom tanda tangan R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, SE dalam keadaan masih kosong belum ada tandatangannya.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 / Januari 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI menelepon Notaris TUTI ELTIATI, S.H., menanyakan lagi SHT peringkat III dan asli SHM :00864/dadirejo Kab.Purworejo diterima dan dijawab oleh terdakwa *"belum jadi mau ditanyakan dulu kepada ibu TUTI ELTIATI, S.H.."*
- Bahwa sekitar dua atau tiga bulan kemudian yaitu sekitar bulan Maret 2010 saksi MARINDA dan saksi HISNI melalui telepon menghubungi lagi Notaris TUTI ELTIATI, S.H., menanyakan kembali SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo, diterima dan dijawab oleh terdakwa *"belum jadi dan sedang dalam proses"* setelah itu terdakwa dipanggil oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. diruangan TUTI ELTIATI, S.H. terdakwa melihat draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang berada dimeja Notaris TUTI sudah ada tandatangan para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, serta tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan saat itu terdakwa disuruh TUTI ELTIATI, S.H. untuk tandatangan pada kolom saksi An. SURYATIN,

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smm, hal. 19 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., (terdakwa sendiri) selanjutnya terdakwa menandatangani akta Notaris berupa SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 kemudian Notaris TUTI ELTIATI meminta saksi GUNADI, SE untuk juga ikut menandatangani pada kolom tandatangan GUNADI sebagai saksi.

- Bahwa setelah draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menyuruh terdakwa memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin ketik.

- Bahwa setelah itu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dipalsukan tandatangannya tersebut dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor: 14.229/KUB/02/2009 tersebut.

- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena para pihak tidak pernah dipanggil menghadap Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan menandatangani SKMHT tersebut, terbit APHT nomor : 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, S.H. dan BPN Kabupaten Purworejo menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010 yang kemudian dijadikan dasar oleh Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 karena terjadi kredit macet atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh R PURWANTO.

- Bahwa setelah dilakukan lelang atas obyek tanah SHM: 00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp. 1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TUTI ELTIATI, S.H. dan GUNADI, SE, saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian materiil setidaknya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan akta Notaris berupa SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/kakadaluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN,

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 20 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.

- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah kadaluarsa/batal demi hukum tersebut dan terdakwa mengetahuinya namun terdakwa bersama-sama dengan GUNADI tetap membubuhkan tandatangannya pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor : 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani selaku pemeriksa : Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, Msi (AKBP. NRP 65090803), BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si (KOMPOL NRP 75050950), HAPPYN RIYONO, ST (PENATA NIP. 197905102008011001) dengan Kesimpulan diantaranya :

A. 3 (tiga) buah tanda tangan bukti atas nama TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE (QTA1, QTA2) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE; TEDY ALAMSYAH; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA1, QTA2) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 192/2010 antara TN. EDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua, GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah IRIANI HARTATI, sarjana Hukum, tertanggal 13 April 2010 dan BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE, MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H. tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE ; TEDY ALAMSYAH ; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama DR.H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R.H. PURWANTO, SE,MM (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 21 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN DR.R.H.PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pbanding atas nama DR. H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R. H. PURWANTO, SE,MM (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

C. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO (QTC) adalah Non Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTC) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa dalam buku reportarium/register di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H., tercatat ada akta nomor 84 tanggal 27 Maret 2010 dengan nomor urut 272 untuk akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan ENDRUW DARMAWAN, sedangkan untuk SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 atas obyek tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo tidak pernah ada/tidak tercatat dalam buku reportarium di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**ATAU**

## **KEEMPAT**

Bahwa terdakwa SURYATIN, SH. Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 sampai dengan hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada*

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 22 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dilakukan terhadap akta-akta otentik diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R.PURWANTO mengajukan pinjaman uang di PT.BPR DANAGUNG BAKTI Jl.Kaliurang Km 5.8 Pandega Satya 26 A Kab. Sleman sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 30 Agustus 2007 nomor: 4502/KUI/08/2007 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Akta berupa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R. AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2008 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 570.000.000,- (limaratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 30 Agustus 2007 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2008 nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 6 (enam) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2009 R.PURWANTO mengajukan pinjaman baru sebesar Rp. 530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk melunasi pinjaman tanggal 28 Pebruari 2008 kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI dituangkan dalam perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT.BPR DANAGUNG BAKTI yang diwakili oleh TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 23 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dan R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo yang menjadi jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM untuk pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan yang dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. Jl.Godean Km.4 No.35 Kajor Nogotirto Gamping Sleman, selanjutnya R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA sebagai pemilik jaminan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selaku pemberi kuasa R.AGUS MUTHOLIB, AR.BA dengan persetujuan istrinya SITI SOFIATUN kepada TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE., selaku penerima kuasa.

- Bahwa guna pemasangan hak tanggungan sehubungan jaminan hutang Dr. HR.PURWANTO, SE, MM kepada PT.BPR DANAGUNG BAKTI berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo berada di Kabupaten Purworejo maka pembuatan Akta pembebanan Hak Tanggungan (APHT) tingkat pertama atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, APHT tingkat kedua atas SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008, sebagai syarat terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dimintakan prosesnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H. yang berkantor di Purworejo dengan cara mengirimkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, dan SKMHT nomor : 61 tanggal 28 Pebruari 2008.

- Bahwa terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 30 Agustus 2007 dan 28 Pebruari 2008 telah diterbitkan SHT oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab. Purworejo telah dibebani Hak Tanggungan.

- Bahwa terhadap akta Notaris berupa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI juga dimintakan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H., untuk pemasangan Hak Tanggungan sebagaimana ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009

- Bahwa order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut ternyata tidak diproseskan pemasangan hak tanggungan sebagaimana pemasangan hak tanggungan pada perjanjian hutang piutang sebelumnya oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi batal demi hukum.

- Bahwa sekitar enam / tujuh bulan sejak dimintakan order pemasangan hak tanggungan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. oleh PT. BPR DANAGUNG BAKTI tidak terbit SHT peringkat III atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo juga belum kembali kepada PT. BPR DANAGUNG BAKTI

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 24 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jaminan hutang piutang berupa SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo menjadi tidak dibebani hak tanggungan, maka saksi MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT.BPR DANAGUNG BAKTI mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. guna menanyakan tentang SHT peringkat III dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo, ditemui dan dijawab oleh Notaris TUTI ELTIATI "mau dicek dulu"

- Bahwa setelah saksi MARINDA KURNIASARI dan HISNI S. WIDAYATI, SE pulang, selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. memanggil dan menanyakan kepada terdakwa "Untuk Order dari PT.BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum, kok sudah enam bulan belum jadi" terdakwa menjawab "nanti saya cek dulu".

- Bahwa setelah di cek, terdakwa menyampaikan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. bahwa SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 sudah tidak berlaku / kadaluarsa sehingga TUTI ELTIATI marah-marah kepada staf-stafnya terutama kepada terdakwa karena yang memegang dan mengurus berkas order PT.BPR DANAGUNG BAKTI adalah terdakwa,

- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menyuruh terdakwa untuk membuat draft Akta Notaris berupa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) peringkat III yang baru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft akta SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, setelah draft selesai diketik selanjutnya terdakwa mengambil kertas/blanko sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST 00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft akta SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa setelah dicetak selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri tandatangan para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO, TEDY ALAMSYAH, SE dan menandatangani pada kolom tanda tangan Notaris TUTI ELTIATI SH, kemudian terdakwa membubuhkan tandatangannya pada kolom tanda tangan An. SURYATIN, SH., (terdakwa sendiri) sebagai saksi;

- Bahwa setelah draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut lengkap ada tandatangan para pihak yang dipalsukan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO, TEDY ALAMSYAH dan Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selanjutnya terdakwa memberikan nomor register 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin ketik.

- Bahwa setelah itu akta Notaris berupa SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dipalsukan tandatangannya tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Notaris di Purworejo untuk dibuatkan Akta

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 25 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) sebagai syarat diterbitkannya Sertifikat Hak tanggungan (SHT) peringkat III terhadap obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo untuk dipasang hak tanggungan atas perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 tersebut.

- Bahwa atas SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena para pihak tidak pernah dipanggil menghadap Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan menandatangani SKMHT tersebut, terbit APHT nomor : 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI, S.H. dan BPN Kabupaten Purworejo menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010 yang kemudian dijadikan dasar oleh Direktur PT. BPR DANAGUNG BAKTI pada tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan lelang ke Kantor KPKNL Purwokerto atas obyek jaminan berupa tanah SHM:00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dengan melampirkan SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 karena terjadi kredit macet perjanjian hutang piutang tanggal 28 Pebruari 2009 nomor : 14.229/KUB/02/2009 oleh R PURWANTO.

- Bahwa setelah dilakukan lelang atas obyek tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 dimenangkan oleh saksi RISMIYADI dengan nilai lelang sebesar Rp. 1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, mengalami kerugian materiil setidaknya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

- Bahwa terdakwa mengetahui proses penerbitan akta Notaris berupa SKMHT baru apabila SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tidak berlaku lagi/kakadaluarsa/batal demi hukum yaitu harus ada kehendak dari para pihak untuk memperbarui atau membuat SKMHT baru dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH.

- Bahwa walaupun proses yang semestinya tersebut tidak dilakukan karena para pihak yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA, SITI SOFIATUN, Dr.HR PURWANTO, SE, MM, Hj.SRI SUJIAH PURWANTO dan TEDY ALAMSYAH, tidak pernah dipanggil dan tidak pernah hadir untuk memperbarui SKMHT yang telah kadaluarsa/batal demi hukum tersebut, namun terdakwa tetap membuat SKMHT baru dengan cara memalsukan tanda tangan para pihak dan tandatangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan terdakwa juga membubuhkan tandatangannya pada SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut sebagai saksi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 26 dari 109 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG Nomor : 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani selaku pemeriksa : Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, Msi (AKBP. NRP 65090803), BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si (KOMPOL NRP 75050950), HAPPYN RYONO, ST (PENATA NIP. 197905102008011001) dengan Kesimpulan diantaranya :

- A. 3 (tiga) buah tanda tangan bukti atas nama TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE (QTA1, QTA2) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE; TEDY ALAMSYAH; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA1, QTA2) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No. : 192/2010 antara TN. EDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua, GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah IRIANI HARTATI, sarjana Hukum, tertanggal 13 April 2010 dan BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE, MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H. tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE ; TEDY ALAMSYAH ; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama DR.H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R.H. PURWANTO, SE,MM (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN DR.R.H.PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama DR. H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R. H. PURWANTO, SE,MM (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.
- C. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO (QTC) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 27 dari 109 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P (KTC) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTC) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIAH P (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa dalam buku reportarium/register di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H., tercatat ada akta nomor 84 tanggal 27 Maret 2010 dengan nomor urut 272 untuk akta sewa menyewa antara Ir. BETTY WULANDARI dengan ENDRUW DARMAWAN, sedangkan untuk SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 atas obyek tanah SHM:00864/Dadirejo Kab.Purworejo tidak pernah ada/tidak tercatat dalam buku reportarium di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

1. Satu warkah SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA untuk proses penerbitan SHT peringkat III berisi :
  - Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.35/2015 tanggal 24 November 2015;
  - Fotocopy KTP penerima kuasa hak tanggungan TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE untuk an. BPR Danagung Bhakti;
  - Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) No.84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. Pemberi kuasa an. DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;
  - Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, S.H., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); dan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 28 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH;
2. Satu bendel Fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an. R.AGUS MUTHOLIB AR, BA.;
3. Satu lembar fotocopy surat permohonan permintaan Fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009;
4. Satu bendel Fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H..
5. Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT I) pada tanggal 30 Agustus 2007;
6. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 30 Agustus 2007;
7. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT.DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, S.H., bukti pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 30 Agustus 2007;
8. Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT I dengan No.Reg.: 11.26.0000.6.00574 No.00574/2007 penerbitan tanggal 31 Oktober 2007;
9. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT II) pada tanggal 28 Pebruari 2008;
10. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 28 Pebruari 2008;
11. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT II dengan No.Reg : 11.26.0000.6.00209 No.00209/2008 penerbitan tanggal 15 April 2008;
12. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009;
13. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 28 Pebruari 2009;
14. Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT. BPR. DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, S.H., untuk pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 28 Pebruari 2009;
15. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT III dengan No.Reg : 11.26.0000.6.00574 No.00574/2010 penerbitan tanggal 21 April 2010;
16. Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir SHM No.00864/Dadirejo Kab.Purworejo surat ukur tanggal 17 Juli 2000 No.153/dadirejo/2000 luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA;
17. Satu lembar printout bukti transaksi biaya Notaris TUTI ELTIATI, S.H., tanggal 28 Pebruari 2009 sebesar Rp. 3.365.450,00,-

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 29 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, S.H., PPAT/Notaris lamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekpress Banyuraden;

19. 1 (satu) lembar buku Fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan

20. 1 (satu) lembar Fotocopy buku Register Akta AJB, APHT, SKMHT yang memuat penggunaan kertas blangko SKMHT Nomor seri ST.00.408.673.PB untuk Bank MAYAPADA yang dilegalisir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. MARINDA KURNIASARI, SE** , di bawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dbuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi mantan pegawai PT. BPR Danagung Bakti, dan bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 2002, sebagai Admint Bank yang tugas saksi antara lain menyiapkan Perjanjian Kredit termasuk data-data untuk dibuat Perjanjian Kredit (KTP para pihak, data Agunan) dan juga berhubungan pihak Notaris.
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 ada Perjanjian Kredit antara PT. BPR Danagung Bakti (kreditur) dan R. Purwanto (Debitur) untuk kredit sebesar Rp. 800.000.000,- dengan jaminan Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo dan BPKB 4 buah mobil, dengan jangka waktu 6 bulan.
- Bahwa Perjanjian Kredit (hutang Piutang) tersebut diatas tertanggal 30 Agustus 2007 dengan nomor 4502/KUI/08/2007.
- Bahwa terhadap Perjanjian Kredit tersebut, dipasangan Hak Tanggungan yang diorderkan dari PT. BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan karena Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo tersebut atas nama R. Agus Muntholib, bukan atas nama debitur maka kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), dan pada saat penandatangananannya dilakukan di kantor PT. BPR Danagung Bakti dimana para pihak hadir termasuk Notaris Tuti Eltiati, S.H., R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah, R. Agus Muntholib dan istrinya yaitu Siti Sofiatun, dan saat itu saksi juga berada diruangan yang sama karena mempersiapkan administrasinya.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 30 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pihak yang tercantum dalam SKMHT tersebut membubuhkan tanda tangannya dalam SKMHT tersebut, dan SKMHT tersebut bernomor 54 tanggal 30 Agustus 2007.
- Bahwa dalam SKMHT tersebut tercantum pemberi kuasa adalah R. Agus Muntholib dan penerima kuasa adalah Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE.
- Bahwa untuk proses Perjanjian Kredit (PK) tersebut, dan untuk Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) tahun 2007 tersebut, Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. yang datang ke Bank untuk Proses dan telah di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh R. Purwanto tersebut tidak lancar pembayarannya, yang selanjutnya pinjaman yang dilakukan tahun 2007 ditutup ditahun 2008 dengan reschedul yaitu pada tahun 2008 R. Purwanto kembali mengajukan pinjaman kedua ke PT. BPR Danagung Bakti sebesar Rp 570.000.000,- dengan jaminan Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo dan BPKB 1 buah mobil.
- Bahwa Perjanjian Kredit (hutang Piutang) tersebut diatas tertanggal 28 Februari 2008 dengan nomor 4676/KUI/02/2008.
- Bahwa untuk Perjanjian Kredit tahun 2008 juga dipasang Hak Tanggungan Peringkat Kedua (II) tahun 2008 yang juga diorderkan kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan prosesnya juga sama seperti tahun 2007, sebelumnya dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), dan pada saat penandatanganan dilakukan di kantor PT. BPR Danagung Bakti dimana para pihak hadir termasuk Notaris Tuti Eltiati, S.H., R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah, R. Agus Muntholib dan istrinya yaitu Siti Sofiatun, dimana semua pihak yang tercantum dalam SKMHT tersebut membubuhkan tanda tangannya dalam SKMHT, dan saat itu saksi juga berada diruangan yang sama karena mempersiapkan administrasinya. Dan SKMHT tersebut diberi nomor 61 tanggal 28 Februari 2008.
- Bahwa kemudian telah di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008 oleh kantor Pertanahan kabupaten Purworejo.
- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh R. Purwanto tahun 2008 tersebut juga tidak lancar pembayarannya, yang selanjutnya pinjaman yang dilakukan tahun 2008 ditutup ditahun 2009 yaitu dengan cara pada tahun 2009 R. Purwanto kembali mengajukan pinjaman kedua ke PT. BPR Danagung Bakti sebesar Rp

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 31 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530.000.000,- dengan jaminan Setifikat Hak Milik No. 864/Dadirejo Kab.Purworejo.

- Bahwa untuk Perjanjian Kredit tahun 2009 tersebut, PT BPR Danagung Bakti juga mengorderkan Pemasangan Hak Tanggungan kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan sebelumnya juga dilakukan proses seperti tahun 2008, sebelumnya dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), dan pada saat penandatanganannya dilakukan di kantor PT. BPR Danagung Bakti dimana para pihak hadir termasuk Notaris Tuti Eltiati, S.H., R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah, R. Agus Muntholib dan istrinya yaitu Siti Sofiatun, dimana semua pihak yang tercantum dalam SKMHT tersebut membubuhkan tanda tangannya dalam SKMHT, dan saat itu saksi juga berada diruangan yang sama karena mempersiapkan administrasinya.

- Bahwa untuk Perjanjian kredit (hutang piutang) tersebut diberi nomor 14.229/KUB/02/2009 tanggal 28 Februari 2009, sedangkan SKMHTnya bernomor 145 tanggal 28 Februari 2009.

- Bahwa berkaitan dengan order pemasangan hak tanggungan ke III tersebut, Notaris TUTI ELTIATI, S.H. telah memberikan jawaban surat tertanggal 28 Februari 2009 telah memproses Akta FEO Nomor 145 tanggal 28 februari 2009, dan akan menyerahkan semua dokumen dan Sertifikat Asli paling lambat 4 (empat) bulan, dan saat itu juga sudah ditransfer biaya Notaris dan Biaya Pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp, 3.365.450,- dari PT BPR Danagung Bakti ke kepada Rekening Notaris TUTI ELTIATI, S.H. No.Rek : 0200030004843 pada tanggal 28 Februari 2009.

- Bahwa setelah 6-7 bulan setelah Order Notaris tanggal 28 Februari 2009 ternyata Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA, belum kembali ke PT. BPR Danagung Bakti , sehingga saksi sebagai Admint dan Bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Hisni S Widayati,SE. mendatangi Kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. Dan bertemu langsung dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan menanyakan mengapa untuk Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA. belum kembali dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) belum ada, dan saat itu Notaris TUTI ELTIATI, S.H. “ menjawab mau di cek dulu karena SHT itu produk Notaris Purworejo “ dan saksi di suruh menunggu.

- Bahwa sekitar 2-3 bulan kemudian antara akhir Desember 2009 s/d Januari 2010 saksi menilpon kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H.. dan bermaksud untuk berbicara dengannya untuk menanyakan Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 32 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan saat itu karena notaris Tuti Emltiati,SH. sibuk ada tamu, sehingga saksi berbicara dengan Staf yaitu saksi Suryatin al Suryo, dan saksi menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA dan saat itu terdakwa Suryatin al Suryo menjawab “ belum jadi dan mau di tanyakan dulu kepada ibu Tuti Eltiati ”.

- Bahwa sekitar 1-2 bulan kemudian Februari 2010 s/d Maret 2010 saksi menilpon kantor Notaris Tuti Eltiati. dan bermaksud untuk berbicara dengan Notaris Tuti Eltiati untuk menanyakan kembali Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib,BA, dan saat itu diterima oleh stafnya yaitu Suryatin al Suryo/terdakwa, dan saat saksi menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dan saat itu dijawab terdakwa “ belum jadi dan sedang dalam proses ”.

- ahwa sekitar 1-2 bulan kemudian, pada bulan Mei 2010 Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 telah di antar ke PT. BPR Danagung Bakti, namun saksi lupa siapa yang mengantar dari kantor notaris Tuti Eltiatil,SH karena tidak melalui saksi.

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. BPR DAanagung Bakti hanya Order ke Notaris Tuti Eltiatil,SH. tanggal 28 Februari 2009 untuk Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) untuk obyek SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan tidak ada order ke Notaris Tuti Eltiati, S.H. pada bulan Maret 2010.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, yang saksi ketahui apabila Order sudah di terima oleh pihak Notaris maka Notaris tersebut akan datang ke Bank untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan.

- Bahwa biasanya untuk order pemasangan Hak Tanggungan, 4 bulan sudah terbit Sertifikat Hak Tanggungan.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Sertifikat Hak Tanggungan tahun 2009 atas kredit yang dilakukan R. Purwanto tersebut.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 33 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan notaris Tuti Eltiati, S.H., PT BPR Danagung Bakti juga bekerja sama dengan notaris lainnya.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada SKMHT yang kadaluwarsa yang rekaitan dengan kredit di PT. BPR Danagung Bakti.
- Bahwa saksi mengetahui staf di kantor notaris Tuti Eltiati, S.H. yang memegang berkas-berkas yang berkaitan dengan kredit R, Purwanto di PT BPR Danagung Bakti adalah terdakwa Suryatin.
- Bahwa saksi jarang datang ke kantor notaris Tuti Eltiati, S.H. sehingga saksi tidak tahu apakah terdakwa Gunadi, SE adalah staf di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan penandatanganan SKMHT No. 84 tanggal 26 Maret 2010, dan juga tidak ada para pihak yang tercantum di SKMHT tersebut datang ke kantor PT BPR Danagung Bakti berkaitan dengan hal tersebut.
- Bahwa berdasarkan catatan saksi, penandatanganan SKMHT tersebut dilakukan terakhir pada tanggal 28 Februari 2009.
- Bahwa saksi mengetahui jika Akta Pembebanan hak tanggungan (APHT) dan Hak Tanggungan adalah penting untuk syarat lelang.
- Bahwa jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA pada saat saksi keluar bekerja dari PT. BPR Danagung Bakti bulan September/Oktobre 2012 belum dilelang.
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. ke PT BPR. Danagung Bakti jika SKMHTnya bernomor 145 tanggal 28 Februari 2009 telah kadaluwarsa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA Siti Sofiatun, Dr. HR. Purwanto, S.E.,M.M., Hj. Sri Sujiah Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dan Notaris Tuti Eltiati, S.H. juga tidak pernah memberi tahu tentang dokument tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 34 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI,S.H.. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa Tedy Alamsyah dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah tanda tangan dipalsukan atau Akta yang dipalsukan,

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 dan Dokument tersebut sudah ada di Bagian Berkas dan petugas yang menyimpan adalah Lucilla Susanti.

- Bahwa selama ini untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan (HT) dan SKMHT Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan Notaris lain juga yang datang ke kantor Bank, dan tidak Pernah Direktur Utama datang ke kantor Notaris, dan Direktur Utama tidak pernah menanyakan tentang Hak Tanggungan karena sudah ada bagiannya sendiri yaitu Admint dan Sistem Pengawas Internal (SPI).

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Gunadi dan terdakwa Suryatin ada masalah hukum karena menandatangani Akta Palsu, hal tersebut saksi ketahui pada saat diperiksa Penyidik.

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah hutang R. Purwanto yang macet sebesar Rp. 530.000.000,- , dan saksi mengetahui jika tanah tersebut sekarang telah dilelang namun saksi tidak mengetahui berapa harga lelangnya.

- Bahwa untuk sistem di PT BPR Danagung Bakti jika order ke notaris, staf notaris yang datang ke kantor PT. BPR Danagung Bakti ambil data-data, selanjutnya setelah proses akad kredit akan dilaksanakan kemudian Bank telephon ke kantor notaris dan kemudian notaris datang ke kantor membawa surat-surat yang berkaitan dengan kredit tersebut.

- Bahwa untuk proses penandatanganan SKMHT di PT BPR Danagung Bakti, notaris Tuti Eltiati, S.H. selalu datang dan notaris selalu membawa staf, namun saksi lupa siapa staf notaris Tuti Eltiati, S.H. yang ikut, dan dalam penandatanganan tersebut saksi selalu ada diruangan (tahun 2007, 2008, 2009) dan saksi selalu melihat notaris Tuti Eltiati, S.H..

- Bahwa setiap saksi menelphon ke kantor notaris Tuti Eltiati, S.H. menanyakan tentang order notaris tahun 2009 berkaitan dengan kredit R. Purwanto, yang menerima telephon selalu terdakwa Suryatin, dan jawabannya selalu akan dicek/akan ditanyakan, dan saat saksi menemui saksi Tuti Eltati juga dijawab sama.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 35 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran order notaris ke notaris Tuti Eltiati, S.H. langsung ke rekening Tuti Eltiati, S.H. dan ada kwitansinya.
- Bahwa saksi maupun PT BPR Danagung Bakti tidak pernah menjanjikan/memberikan sesuatu kepada notaris agar SKMHT segera terbit.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu Order bank tahun 2007, 2008 dan 2009, surat keterangan notaris TUTI ELTIATI, S.H., serta adanya kuitansi pembayaran order bank dimana order bank tersebut adalah order Hak tanggungan bukan hanya SKMHT saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **HISNI SRI WIDAYATI, SE**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dbuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Danagung Bakti sebagai Staf Satuan Pengawas Intern (SPI) sejak tahun 2006, yang tugasnya antara lain adalah berhubungan dengan Monitoring Berkas Perjanjian Kredit.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2009 saksi Marinda Kurniasari telah memberitahukan kepada bagian Satuan Pengawas Intern (SPI) bahwa untuk Order Notaris tanggal 28 Februari 2009 untuk Perjanjian Kredit, SKMHT, dan untuk Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga (III) Sertifikat SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H.. belum selesai dan Notaris Tuti Eltiati, S.H. belum mengembalikan Sertifikat Asli, padahal menurut saksi MARINDA, Notaris Tuti Eltiati, S.H. telah datang ke BPR dan telah memberikan jawaban surat tertanggal 28 Februari 2009 untuk memproses Akta FEO Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009, dan akan menyerahkan semua dokument dan Sertifikat Asli paling lambat 4 (empat) bulan, dan saat itu juga sudah di Transfer oleh PT BPR Danagung Bakti biaya Notaris dan Biaya Pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.365.450,- kepada Rekening Notaris Tuti Eltiati, S.H. No.Rek : 0200030004843 pada tanggal 28 Februari 2009.
- Bahwa saksi diperintahkan nagih SHT harus jadi gimana caranya karena sudah lama.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 36 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan MARINDA menanyakan dan mendatangi Kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. di Jl. Godean Kajor Gamping Sleman, dengan maksud menanyakan kenapa untuk Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA. belum kembali dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) belum ada, dan saat itu saksi bertemu dengan Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. dan saat itu notaris Tuti Eltiati, S.H. berkata “ mau di cek dulu “, dan saat itu memanggil stafnya yaitu terdakwa Suryatin al Suryo dan Notaris Tuti Eltiati, S.H. berkata “ supaya segera di selesaikan “ dan saksi di suruh menunggu.

- Bahwa sekitar 2-3 bulan kemudian antara akhir Desember 2009 s/d Januari 2010 saksi menelpon kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan bermaksud untuk berbicara dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk menanyakan Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan saat itu Tuti Eltiati, S.H. sedang ada tamu, sehingga saksi berbicara dengan stafnya yaitu terdakwa Suryatin al Suryo dan menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA dan saat itu terdakwa Suryatin al Suryo menjawab “ belum jadi dan masih dalam proses.”.

- Bahwa sekitar 1-2 bulan kemudian akhir Februari 2010 s/d Maret 2010 saksi menelpon kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan bermaksud untuk berbicara dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk menanyakan Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan saat itu Bu Tuti Eltiati, S.H.. sedang ada tamu, sehingga saksi berbicara dengan stafnya yaitu terdakwa Suryatin al Suryo dan menanyakan tentang Proses Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Tiga (III) dan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA dan saat itu terdakwa Suryatin al Suryo menjawab “ belum jadi dan sedang dalam Proses ”.

- Bahwa sekitar 1-2 bulan kemudian, pada bulan Mei 2010, terdakwa Suryatin al Suryo menelpon ke kantor saksi dan saat itu berkata “ Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 telah jadi dan supaya diambil di Kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. setelah itu saksi datang ke Kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. di Jl. Godean, Kajor, Gamping, Sleman, dan saat itu bertemu dengan terdakwa Suryatin al Suryo dan saat itu Suryatin al Suryo berkata “ ini sudah jadi bu” dan menyuruh saksi untuk tanda

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 37 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di bukti penerimaan milik Notaris” dan saat itu saksi menerima dari terdakwa saksi Suryatin al Suryo Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010.

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke kantor dan menyerahkan Sertifikat Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010 kepada saksi LUCILLA petugas di bagian penyimpanan Berkas / Dokument.

- Bahwa saksi datang ke kantor Notaris Tuti Etiati, SH sebanyak dua kali dan ketemu dengan saksi Tuti Eltiati, S.H., disalah satu pertemuan tersebut, Notaris Tuti Eltiati, S.H. memanggil terdakwa Suryatin al Suryo.

- Bahwa kedatangan saksi ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. hanya untuk menagih SHT atas SKMHT tahun 2009.

- Bahwa setiap kali saksi menelphon ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., yang menerima telephon saksi selalu terdakwa Suryatin al Suryo, hal tersebut karena terdakwa Suryatin adalah staf di kantor notaris tersebut yang menangani berkas kredit R. Purwanto.

- Bahwa saksi menelphon ke kantor notaris Tuti Eltiati, S.H. menanyakan SHT Peringkat III tersebut sebanyak dua kali dan saksi MARINDA juga menelphon ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. menanyakan SHT Peringkat III tersebut juga sebanyak dua kali.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pihak PT. BPR DANAGUNG BAKTI pernah Order pada bulan Maret 2010 untuk Pemasangan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS Mutholib AR,BA.

- Saksi tidak mengetahui Proses pembuatan Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, karena sepengetahuan saksi tidak pernah ada order Hak tanggungan untuk obyek tanah SHM : 0864 Dadirejo Purworejo tahun 2010.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 38 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA, Siti Sofiatun, Dr. HR. Purwanto, S.E.,M.M., Hj. Sri Sujiah Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dan Notaris Tuti Eltiati, S.H. juga tidak pernah memberi tahu tentang dokument tersebut, karena untuk SKMHT yang menyimpan adalah notaris.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Iriani Hartati, S.H. Akta tersebut palsu atau di palsukan, karena yang diserahkan juga hanya salinan bukan yang asli.

- Bahwa benar selama ini untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan (HT) dan SKMHT Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan Notaris lain juga yang datang ke kantor Bank, dan tidak Pernah Direktur Utama datang ke kantor Notaris, dan Direktur Utama tidak pernah menanyakan tentang Hak Tanggungan karena sudah ada bagiannya sendiri yaitu Admint dan Sistem Pengawas Internal (SPI).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu Order bank tahun 2007, 2008 dan 2009, surat keterangan notaris TUTI ELTIATI, S.H., serta adanya kuitansi pembayaran order bank dimana order bank tersebut adalah order Hak tanggungan bukan hanya SKMHT saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. LUCILLA SUSANTI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja di PT BPR Danagung Bakti di bagian pengarsipan, dan tugasnya diantaranya mengarsip Perjanjian Kredit, SHT dan HT.
- Bahwa saksi menerima dokumen untuk diarsip tersebut dari petugas yang menangani, pada saat diserahkan kepada saksi sudah dalam kondisi lengkap dalam sebuah bendel, baru kemudian oleh saksi di file.
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2010 saksi telah menerima penyerahan Sertifikat Asli SHM: 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 39 dari 109 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010 dari saksi HISNI SRI WIDAYATI, SE (SPI) dan saksi simpan dalam penyimpanan Berkas / Dokument.

- Bahwa yang kembali ke PT BPR Danagung Bakti hanya SHM, salinan APHT dan HT,

- Bahwa untuk proses pembuatan SKMHT di PT BPR Danagung Bakti dilakukan dengan Notaris dan para pihak yang datang ke BPR, termasuk dengan notaris Tuti Eltiati, S.H..

- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak PT. BPR Danagung Bakti pernah Order pada bulan Maret 2010 untuk Pemasangan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA,

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA, Siti Sofiatun, Dr. HR. Purwanto, S.E.,M.M., Hj. Sri Sujiah Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan ataukah tidak.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI,S.H.. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa Tedy Alamsyah dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah tanda tangan dipalsukan atau Akta yang dipalsukan ataukah tidak.

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan (HT) dan SKMHT pihak Notarislah yang datang ke kantor Bank, dan tidak Pernah Direktur Utama datang ke kantor Notaris, dan Direktur Utama tidak pernah menanyakan tentang Hak Tanggungan karena sudah ada bagiannya sendiri yaitu Admint dan Sistem Pengawas Internal (SPI).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu copy SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA,

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 40 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, dan salinan APHT Nomor 192 tanggal 13 April 2010;

- Barang bukti tersebut yang telah saksi terima dari HISNI SRI WIDAYATI, SE.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. R. AGUS MUTHOLIB AR. BA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R. Purwanto (menantu saksi) bersama-sama saksi, saksi Siti Sofiatun (istri saksi), dan saksi Hj. Sri Sudjiyah (istri saksi R. Purwanto) pernah datang ke PT. BPR Danagung Bakti dan saat itu saksi R. Purwanto mengajukan pinjaman uang senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Direktur BPR (Tedy Alamsyah,SE selaku kreditur ) dengan saksi Dr. HR. Purwanto, SE,MM, sebagai debitur dan saksi sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo yang dijadikan jaminan hutang dalam perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang di legalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H.

- Bahwa selanjutnya saksi sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dimana Pemberi kuasa adalah saksi kepada Penerima kuasa Tedy Alamsyah, dan SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi yaitu saksi Siti Sofiatun, Dr. HR,Purwanto, SE,MM. dan saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto (istri kepada Dr. HR,Purwanto, SE,MM), dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi R. Purwanto bersama-sama saksi, saksi Siti Sofiatun dan Hj. Sri Sudjiyah datang ke PT. BPR Danagung Bakti , dan saat itu saksi R. Purwanto mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 41 dari 109 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah, SE (Direktur) selaku kreditur dengan saksi Dr. HR. Purwanto, SE, MM, selaku debitur, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang setelah itu perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H.

- Bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut selanjutnya saksi sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi Kuasa adalah saksi kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah, dan SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi yaitu saksi Siti Sofiatun, Dr. HR, Purwanto, SE, MM. dan saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto (istri kepada Dr. HR, Purwanto, SE, MM), dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi R. Purwanto bersama-sama saya, saksi Siti Sofiatun, dan saksi Hj. Sri Sudjiyah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh oleh Tedy Alamsyah, SE (Direktur) selaku kreditur dengan saksi Dr. HR. Purwanto, SE, MM, selaku debitur, dan saksi sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang setelah itu perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. dengan Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009.

- Bahwa selanjutnya saksi sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi Kuasa adalah saksi kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah, dan SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi yaitu saksi Siti Sofiatun, Dr. HR, Purwanto, SE, MM. dan saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto (istri kepada Dr. HR, Purwanto, SE, MM).

- Bahwa penandatanganan SKMHT Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 pada 28 Februari 2009 sore hari, Notaris Tuti Eltiati, S.H. yang datang menemui saksi di rumah saksi di Purworejo meminta tanda tangan saksi di SKMHT tersebut

- Bahwa selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah memberikan persetujuan kuasa dan tidak pernah tanda tangan.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 42 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah milik saksi yang dijadikan jaminan hutang saksi R. Purwanto tersebut ada bangunan di atasnya, ada Mushola, dan ada Pesantren.
- Bahwa luas tanah tersebut ada di pinggir jalan raya, luas sekitar 2000 M2 dan menurut taksiran saksi, nilainya sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika pembayaran kredit tersebut akhirnya macet karena usaha mebel dari saksi R. Purwanto macet.
- Bahwa saksi memperbolehkan tanah dan SHM miliknya tersebut menjadi jaminan hutang saksi R. Purwanto di PT BPR Danagung Bakti karena saksi dirayu oleh saksi R. Purwanto yang mengatakan jika kredit tersebut untuk usaha mebel.
- Bahwa selama ini untuk proses tanda tangan SKMHT selalu dilakukan di kantor PT BPR Danagung Bakti.
- Bahwa pada saat tanda tangan tidak berhadapan langsung dengan Kreditur.
- Bahwa selama ini jika untuk penandatanganan SKMHT tersebut semua pihak selalu ada, termasuk Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa untuk SKMHT yang tahun 2007, 2008 dan 2009 saksi tanda tangan, tetapi untuk SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, saksi tidak tanda tangan, dan tanda tangan yang ada di SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut berbeda sekali dengan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi pada tahun 2010 tidak pernah bertemu dengan terdakwa maupun saksi Suryatin.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani SKMHT tahun 2007, 2008 dan 2009, untuk kolom saksi masih kosong dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa setelah kredit yang dilakukan R. Purwanto tersebut di atas macet ada staf dari BPR bernama Pipit yang datang ke Purworejo, dan kedatangannya tersebut hanya untuk menagih hutang saja, tidak membawa berkas-berkas, hal tersebut berlangsung dari tahun 2010 sampai 2012 dan dilakukan tiap bulan.
- Bahwa dari pihak BPR baru datang setelah kredit macet.
- Bahwa saksi juga diberitahukan dari pihak PT BPR Danagung Bakti jika tidak dibayar hutangnya maka tanahnya akan dilelang.
- Bahwa selanjutnya karena pembayaran kredit macet, PT. BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang dan yang terakhir pihak PT. BPR Danagung Bakti mengajukan Lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA melalui

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 43 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPKNL Purwokerto, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama ( I ), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat kedua (II), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat ketiga ( III), dan telah di Lelang, padahal seharusnya menurut saksi harus menunggu proses hukum yang sedang diajukan melalui upaya Kasasi dari pemilik jaminan yaitu saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang lelangnya.

- Bahwa sebelum proses lelang tersebut dilakukan, dari PT BPR Danagung Bakti memberikan kesempatan kepada saksi untuk menjual tanah tersebut jika punya pembeli, dan pernah ada seseorang pengusaha sawit yang datang ke saksi dan saat itu saksi menyebutkan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) bersih untuk harga tanah tersebut diluar hutang R. Purwanto Di PT BPR Danagung Bakti, dan tanah tersebut tidak boleh untuk dibangun hotel.

- Bahwa tanah tersebut sekarang masih ditempati saksi hingga sekarang.

- Bahwa saksi pernah mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 27/Pdt.G/PLW/2013/PN Pwr, Tanggal 30 Oktober 2013, para pihak dalam gugatan tersebut yaitu pihak penggugat adalah saksi dan pihak tergugat adalah 1. PT. BPR Danagung Bakti dan 2. Tedy Alamsyah,SE, dan Isi Gugatan tersebut adalah Permohonan Pembatalan Perjanjian Kredit/ Perjanjian Hutang Piutang, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Hak Tanggungan (HT). Bahwa pada tanggal 03 April 2014 Putusan PN Purworejo bahwa Bantahan pembantah tidak dapat di terima.

- Bahwa selanjutnya, setelah bulan April 2014 saksi melalui kuasa hukumnya, Elvan Gomes dan Rekan mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 268 / Pdt.G / 2014/PT SMG, dan pada tanggal 19 Agustus 2014 Putusan Banding , yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Purworejo.

- Bahwa saksi melalui kuasa hukumnya, Tjahyono, SH. dan Rekan mengajukan mengajukan Kasasi pada tanggal 30 Desember 2014 di Mahkamah Agung (MA) Nomor : 1434 K/PDT/2015, dan pada tanggal 28 Agustus 2015 Putusan Kasasi (MA) , yaitu menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

- Bahwa selanjutnya saksi melalui kuasa hukumnya, Tjahyono, S.H. dan Rekan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomer : 43/Pdt.G/2015/PN Pwr, tanggal 18 Januari 2016, namun kemudian Gugatan tersebut saksi cabut karena alasan kurang pihak.

- Bahwa saksi melalui kuasa hukumnya , Tjahyono, S.H. dan Rekan mengajukan Gugatan lagi di Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomer :

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 44 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2016/PN Pwr, tanggal 18 April 2016, dan Putusan Sela Putusan PN Puworejo menolak Permohonan,/ Gugatan saksi alasan tidak berwenang mengadili Permohonan saksi.

- Bahwa saksi melalui kuasa hukumnya, Tjahyono, S.H. dan Rekan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomer : 251/Pdt/2016/ PT.SMG, dan pada tanggal 18 Agustus 2016 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Sela PN Purworejo/ menolak Gugatan saksi. Dan setelah itu tidak ada upaya hukum lagi.

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan di SKMHT Nomor 84 tahun 2010 yang kemudian menjadi dasar munculnya HT peringkat III yang digunakan untuk lelang adalah dari R. Purwanto dan pengacara saksi yaitu Tjahyono, pada saat proses Gugatan Perdata.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan kuasa dan tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H.

- Bahwa tanda tangan saksi pada SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. Bukan tanda tangan saksi

- Bahwa dalam proses pembuatan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), Notaris Tuti Eltiati, S.H. tidak pernah menjelaskan maksudnya.

- Bahwa terhadap Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang ditandatangani oleh Sony Feryadi (Direktur Pemasaran) yang ditujukan kepada saksi DR. H.R. Purwanto, S.E., M.M. beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi beserta Ibu Shofiatun (penjamin) yang pada intinya antara lain memberitahukan bahwa telah dilakukan pengembalian sisa hasil lelang ke rek HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,-, saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak menerima sisa uang hasil lelang tersebut.

- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA telah merugikan saksi dan R. Purwanto karena SKMHT tersebut telah digunakan oleh PPAT lain dan pihak BPN Kab. Purworejo, untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang dimana penjualan lelang senilai Rp, 1,3 Milyard tidak sesuai

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 45 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran karena seharusnya menurut saksi harganya Rp, 10.000.000.000, (sepuluh milyar), sehingga saksi rugikan sekitar Rp, 10.000.000.000, (sepuluh milyar).

- Bahwa benar saya mengetahui Lelang oleh Kantor KPKNL Purwokerto dilakukan pada tanggal 15 Desember 2015 dari surat Pemberitahuan Resmi tentang telah dilakukan lelang tanggal 04 April 2016.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**5. R. PURWANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor: 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi sebagai debitur dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA (mertua saksi) sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dimana Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA yaitu saksi Siti Sofiatun, saksi dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi sebagai

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 46 dari 109 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur, dan saksi. R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dengan Pemberi Kuasa R. Agus Mutholib AR,BA kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah. Bahwa SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA yaitu saksi Siti Sofiatun, saksi dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, Perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009. Selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA yaitu saksi Siti Sofiatun, saksi dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto. Bahwa obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo dalam SKMHT tersebut dibebani hak tanggungan dengan nilai jaminannya Rp, 810.000.000,- sedangkan nilai hutang piutang Rp, 530.000.000,-

- Bahwa selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah memberikan kuasa dan tidak pernah tanda tangan SKMHT yang lain untuk obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009, dilanjutkan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 47 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Permohonan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, tersebut karena saksi hanya memberikan kuasa dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) yaitu Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA

- Bahwa setelah pembayaran cicilan kredit ke PT. BPR Danagung Bakti macet, karena usaha saksi mengalami krisis, PT. BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang dan yang terakhir pihak PT. BPR Danagung Bakti mengajukan Lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA melalui Kantor KPKNL Purwokerto, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama ( I ), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat kedua (II), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat ketiga ( III), dan telah di Lelang padahal seharusnya menunggu proses hukum yang sedang diajukan melalui upaya Kasasi dari pemilik jaminan.

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak PT. BPR Danagung Bakti tidak menjelaskan upaya hukum tersebut ke KPKNL sehingga tetap dilaksanakan Lelang tersebut.

- Bahwa saksi melihat ada hal-hal yang tidak benar dalam proses tersebut, dan mencurigai adanya ketidak benaran dalam proses mendapatkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010, yang telah dijadikan dasar lelang, sehubungan jeda waktu SKMHT yang saksi tanda tangani yaitu Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009, dengan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 terpaut waktu yang cukup lama, yaitu setahun lebih.

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemenang lelang adalah orang dari Bantul.

- Bahwa tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut luas sekitar 1.900 M2, ada bangunan Pondok Pesantren diatasnya, namun sudah bubar.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dalam lelang bulan Desember 2015 laku sekitar 1 Milyar lebih, padahal menurut taksiran saksi, tanah tersebut tahun 2015 nilainya sekitar 5 Milyar Rupiah lebih.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 48 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Tuti Eltiati, S.H., untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R Agus Mutholib,BA.

- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 palsu tersebut pada saat sidang Gugatan Perdata.

- Bahwa saksi paham tanda tangan istri saksi (saksi Hj. Sri Sujiah) dan tanda tangan kedua mertua saksi (saksi R. Agus Mutholib AR,BA dan saksi Siti Sofiatun), dan tanda tangan di Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut bukanlah tanda tangan mereka.

- Bahwa pada tahun 2010 sampai sebelum lelang dilaksanakan, tidak ada pemberitahuan/panggilan baik dari BPR Danagung Bakti ataupun Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk saksi, saksi R. Agus Mutholib AR,BA dan saksi Siti Sofiatun, dan saksi Hj. Sri Sujiah untuk tanda tangan pembaharuan SKMHT.

- Bahwa di tandatangan SKMHT 2007, 2008, dan 2009 ada kolom tanda tangan terdakwa Gunadi, SE dan SURYATIN sebagai saksi tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan keduanya pada proses penandatanganan SKMHT,

- Bahwa pada waktu menandatangani SKMHT kolom tanda tangan Gunadi, SE tersebut sebagai saksi masih kosong, demikian pula dengan kolom tanda tangan terdakwa Suryatin juga masih kosong.

- Bahwa terhadap Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang ditandatangani oleh Sony Feryadi (Direktur Pemasaran) yang ditujukan kepada saksi DR. H.R. Purwanto, S.E., M.M. beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi R Agus Mutholib,BA.beserta Ibu Shofiatun (penjamin) yang pada intinya antara lain memberitahukan bahwa telah dilakukan pengembalian sisa hasil lelang ke rek HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,-, saksi menerangkan tidak mengetahui atau tidak ingat secara pasti karena saksi sering berpergian, khawatir jika surat tersebut diterima pegawainya bukan dirinya, dan saksi juga menerangkan tidak dapat menjawab dengan pasti apakah pernah menerima sisa uang hasil lelang tersebut.

- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA telah merugikan saksi dan saksi Agus Mutholib AR,BA karena SKMHT tersebut telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 49 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang.

- Bahwa saksi mengetahui SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tandatangan saksi dipalsukan ketika proses sidang perdata berlangsung

- Bahwa setelah ada perkara ini di Polda, Notaris Tuti Eltiati, S.H., Gunadi, SE dan terdakwa Suryatin pernah datang kepada saksi, meminta damai sehingga menilai ada itikad baik.

- Bahwa secara pribadi saksi memaafkan saksi Gunadi dan terdakwa Suryatin karena mereka hanyalah pegawai yang patuh perintah pimpinannya, tetapi saksi tetap menginginkan proses hukum berjalan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu SKMHT tahun 2009 adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. SITI SHOFIYATUN** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi R. Agus Mutholib AR, BA dan saksi R. Purwanto adalah menantu saksi.

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R. Purwanto pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dimana

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 50 dari 109 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan istri saksi yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi R. Purwanto datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi. R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dengan Pemberi Kuasa R. Agus Mutholib AR,BA kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah. Bahwa SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan istrinya yaitu Hj. Sri Sujiah Purwanto, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi R. Purwanto kembali datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, Perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H.dengan Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009. Selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)) Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 51 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan istrinya yaitu saksi Hj. Sri Sujiah Purwanto.

- Bahwa saksi pernah memberikan persetujuan dan menandatangani pada surat Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) yaitu Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA pada Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah memberikan persetujuan kuasa dan tidak pernah tanda tangan termasuk Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dalam SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 dibebani hak tanggungan nilai jaminannya adalah Rp, 810.000.000,- sedangkan nilai hutang piutang Rp, 530.000.000,-

- Bahwa setelah proses kredit pembayarannya macet, karena usaha R. Purwanto mengalami krisis, PT BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, namun saksi tidak tahu prosesnya, karena saksi hanya ikut memberikan persetujuan kuasa dan menandatangani Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah pemasangan Hak Tanggungan atas SKMHT yang pernah ditanda tangannya.

- Bahwa tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan notaris Tuti Eltiati, S.H. tahun 2009 pada saat Notaris Tuti Eltiat, SH datang ke Purworejo.

- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 telah menimbulkan kerugian pada diri saksi dan saksi R Agus Mutholib AR, BA karena SKMHT tersebut telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 52 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu SKMHT tahun 2009 adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**7. HJ. SRI SUDJIYAH** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi R. Purwanto

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 saksi R. Purwanto pernah datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor : 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dimana Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi Siti Sofiatun MS selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan saksi, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru tertanggal 28 Februari 2008.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2008 saksi R. Purwanto datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 53 dari 109 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit (hutang piutang) tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR,BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., dengan Pemberi Kuasa R. Agus Mutholib AR,BA kepada Penerima Kuasa Tedy Alamsyah. Bahwa SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi Siti Sofiatun MS selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan saksi, dan terhadap pinjaman tersebut telah di lunasi dengan pinjaman baru pada tanggal 28 Februari 2009

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 saksi R. Purwanto kembali datang mengajukan pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh Tedy Alamsyah,SE,sebagai Direktur (kreditur ) dengan saksi R. Purwanto sebagai debitur, dan saksi R. Agus Mutholib AR,BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, Perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H.dengan Nomor : 109/L/N/II/2009 Tanggal 28 Februari 2009. Selanjutnya saksi R. Agus Mutholib AR,BA sebagai pemilik jaminan memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)) Nomor 145, tanggal 28 Februari 2009 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA kepada Tedy Alamsyah, SKMHT tersebut juga ditandatangani saksi Siti Sofiatun MS selaku istri saksi R. Agus Mutholib AR,BA, saksi R. Purwanto dan saksi.

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Surat Kuasa membebani Hak tanggungan (SKMHT) yaitu Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA pada Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan selain ketiga SKMHT tersebut diatas, saksi tidak pernah tanda tangan termasuk Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dalam SKMHT Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 dibebani hak tanggungan nilai

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 54 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminannya adalah Rp, 810.000.000,- sedangkan nilai hutang piutang Rp, 530.000.000,-

- Bahwa kredit yang dilakukan saksi R. Purwanto tersebut dalam perjalanannya macet pembayarannya, hal itu karena usaha bangunan saksi R. Purwanto rugi.
- Bahwa setelah proses kredit pembayarannya macet, PT BPR Danagung Bakti telah beberapa kali mengajukan pengajuan lelang terhadap obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, namun saksi tidak tahu prosesnya, karena saksi hanya ikut menandatangani Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 54 tanggal 30 Agustus 2007, Nomor : 61 tanggal 28 Februari 2008 dan Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masalah pemasangan Hak Tanggungan atas SKMHT yang pernah ditanda tangannya.
- Bahwa tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa petugas BPR yang datang setelah kredit macet, datang untuk menanyakan bagaimana kelanjutan pembayaran kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diatasnya ada rumah yang dijadikan jaminan tersebut sekarang telah dilelang.
- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan saksi dalam Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 telah menimbulkan kerugian pada diri saksi R Agus Mutholib AR, BA dan saksi R. Purwanto karena SKMHT tersebut telah digunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggung (SHT) Peringkat ketiga (III) Nomor : 302 tanggal 21 April 2010 dan sertifikat tersebut telah di jadikan salah satu dasar lelang oleh KPKNL Purwokerto dan obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo telah di lelang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu SKMHT tahun 2009 adalah benar tanda tangan saksi, sedangkan SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**8. SONY FERYADI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 55 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam bAP yang dibuat Penyidik.
- Bahwa saksi bekerja PT BPR Danagung Bakti sejak tahun 2012 sebagai Direktur Pemasaran.
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan kredit dengan debitur R. Purwanto, yang selanjutnya saksi mempelajari data-data yang berkaitan dengan kredit tersebut.
- Bahwa pada saat saksi masuk bekerja tahun 2012 tersebut sudah ada kredit atas nama R. Purwanto dengan jaminan tanah SHM milik Agus Mutholib.
- Bahwa pada tahun 2012 kredit R. Purwanto tersebut sudah bermasalah
- Bahwa kredit tersebut sudah masuk tolok 4 (macet) dan macet sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi bersama tim recovery sudah mencoba melakukan mediasi dengan R. Purwanto dan Agus Mutholib sampai tahun 2015 namun tidak ada niatan penyelesaian sehingga kemudian dilakukan lelang.
- Bahwa karena kredit tersebut bermasalah maka kemudian dilakukan litigasi untuk lelang.
- Bahwa hutang R. Purwanto terakhir di BPR Danagung Bakti tercatat sebesar Rp. 530.000.000,-.
- Bahwa sebelum dilakukan lelang atas jaminan kredit, pihak BPR Danagung Bakti menunggu hingga 3 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa proses lelang jaminan tersebut ditangani oleh team recovery.
- Bahwa lelang dilaksanakan setelah adanya Putusan dari Mahkamah Agung
- Bahwa pemenang lelang adalah Rismiyadi, dengan nilai sekitar Rp. 1,3 Milyar.
- Bahwa dari BPR Danagung Bakti pernah mengirim Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Pemasaran yang ditujukan kepada saksi DR. H.R. Purwanto, S.E., M.M. beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi R Agus Mutholib,BA. beserta Ibu Shofiatun (penjamin) yang pada intinya antara lain memberitahukan bahwa telah dilakukan pengembalian sisa hasil lelang ke rek HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,-.
- Bahwa selama ini proses penandatanganan SKMHT dalam praktek di BPR Danagung Bakti selalu dilakukan di kantor Danagung Bakti.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 56 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kredit atas nama R. Purwanto tersebut, notaris yang menangani adalah Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa menurut saksi, tidaklah lazim order SHT tahun 2009, HT baru keluar tahun 2010.
- Bahwa pada saat adanya pinjaman / kredit ke PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh. Tedy Alamsyah,SE, sebagai Direktur (kreditur) dengan Dr. HR. Purwanto,S.E., M.M., sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/jaminan, untuk nilai pinjaman/kredit berapa dan apa Jaminannya, saksi tidak mengetahui proses tersebut secara detailnya karena saksi belum bekerja di bPR Danagung Bakti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pembuatan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA karena belum bekerja di PT. BPR Danagung Bakti, setelah ada pemanggilan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya saksi melakukan Pengecekan di berkas dan ada Order Notaris tertanggal 28 Februari 2009 untuk Pemasangan Hak Tanggungan ke III (tiga) kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan ke Admint PT. BPR Danagung Bakti berkas Perjanjian Kredit (PK), APHT, SHT No 302, SHM 864/1945 M2 yang secara data berasal dari kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA, untuk Pemberi kuasa R. Agus Mutholib AR,BA, Siti Sofiatun, Dr. HR. Purwanto,S.E., M.M.,, Hj. Sri Sujiah Purwanto dan penerima kuasa Tedy Alamsyah adalah surat kuasa palsu atau yang dipalsukan, dan saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah melihat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 karena untuk SKMHT penyimpanannya ada pada notaris.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 yang dibuat oleh Notaris IRIANI HARTATI,S.H. Akta tersebut palsu atau tidak.
- Bahwa untuk mengajukan proses Pendaftaran lelang di Kantor KPKNL Purwokerto, saksi mendapat kuasa dari PT. BPR Danagung Bakti, dengan menyerahkan persyaratan :

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 57 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama ) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007
- b) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008.
- c) Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010.
- d) Sertifikat (SHM) No: 00864/dadirejo, Kab Purworejo an. AGUS MUTHOLIB AR,BA.

Sertifikat Hak Tanggungan tersebut semuanya Asli dan di terbitkan oleh BPN Purworejo.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti antara lain order hak tanggungan dari PT. BPR Danagung Bhakti kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. tahun 2007, 2008 dan 2009 yang diajukan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**9. TEDY ALAMSYAH, SE** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi adalah Direktur dari PT BPR Danagung Bakti, dan saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Pemalsuan yaitu pemalsuan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT),
- Bahwa saksi mengetahui masalah pemalsuan tersebut dari Penyidik pada saat dipanggil memberikan keterangan di Polda D.I.Yogyakarta
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Agus Mutholib, saksi kenal dengan R. Purwanto kenal tahun 2007 sebagai Nasabah PT. BPR Danagung Bakti, saksi kenal dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H. mulai sekitar tahun 2005 atau 2007 sebagai Rekanan PT. BPR Danagung Bakti.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2007 ada perjanjian kredit /pinjaman senilai Rp, 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 30 Agustus 2007 Nomor: 4502/KUI/08/2007 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh saksi sebagai Direktur (kreditur ) dengan Dr. HR. Purwanto, S.E., M.M., sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 58 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, dan perjanjian Kredit (hutang piutang) tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian kredit tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk melegalisasi Perjanjian tersebut dan telah di berikan Nomor : 338/L/N/VIII/2007.

- Bahwa selain jaminan berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, juga ada jaminan 4 buah mobil.

- Bahwa pada saat itu juga pihak Bank Order kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk membuat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan SHT.

- Bahwa pada saat itu telah dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan saksi melihat sudah ada tanda tangan dari Nasabah R. Purwanto dan Sri Sudjiyah, Agus Mutholib dan Siti Sofiatun MS, selanjutnya saksi tanda tangan pada Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, kepada penerima kuasa (saksi), untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.

- Setelah itu beberapa bulan kemudian di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 dan sertifikat tersebut telah di ambil oleh pihak PT. BPR Danagung Bakti.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2008 ada perjanjian /pinjaman senilai Rp, 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2008 Nomor : 4676/KUI/02/2008 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh saksi sebagai Direktur (kreditur ) dengan Dr. HR. Purwanto,S.E., M.M., sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, perjanjian Kredit tersebut untuk pinjaman selama 6 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H.

- Bahwa selain jaminan berupa tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, juga ada jaminan 1 buah mobil karena 3 buah mobil yang dijadikan jaminan sebelumnya sudah diambil.

- Bahwa pada saat itu Bank telah Order kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk membuat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan HT, dan pada saat itu telah dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 59 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKMHT) dan saksi melihat sudah ada tanda tangan dari Nasabah R. Purwanto, juga ditanda tangani Sri Sudjiyah, Agus Mutholib dan Siti Sofiatun MS, selanjutnya saksi tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. tersebut, dengan Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA.

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008 dan sertifikat tersebut telah di ambil oleh pihak PT. BPR Danagung Bakti.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009 ada perjanjian /pinjaman senilai Rp, 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) di PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman berdasarkan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Februari 2009 Nomor : 14.229/KUB/02/2009 antara PT. BPR Danagung Bakti yang di wakili oleh saksi sebagai Direktur (kreditur ) dengan Dr. HR. Purwanto,S.E., M.M., sebagai debitur dan R. Agus Mutholib AR.BA sebagai pemilik aset/ jaminan yaitu obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, dan perjanjian Kredit (hutang piutang) untuk pinjaman selama 60 bulan, yang selanjutnya perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati yang datang ke kantor BPR Danagung Bakti untuk melegalisasi Perjanjian tersebut dan telah diberikan Nomor : 109/L/N/II/2009.

- Bahwa pada saat itu juga Bank juga Order kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk membuat Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan SHT, dan pada saat itu telah dibuatkan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) dan saksi melihat sudah ada tanda tangan dari Nasabah R. Purwanto, juga ditanda tangani Sri Sudjiyah, Agus Mutholib dan Siti Sofiatun MS, selanjutnya saksi tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. tersebut, dengan Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah untuk obyek jaminan tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. Agus Mutholib AR,BA., setelah itu BPR Danagung Bakti menunggu Proses Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (tiga) yang telah di orderkan kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 60 dari 109 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit yang dilakukan oleh debitur R. Purwanto tersebut adalah kredit isendental yaitu hanya bayar bunganya saja.
- Bahwa penandatanganan ketiga SKMHT tersebut diatas, selalu dilakukan di Kantor PT BPR Danagung Bakti di Jl. Kaliurang KM 5,8 Pandega Satya 26 A Kabupaten Sleman, dan hanya notaris Tuti Eltiati, S.H. yang dilihat oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Gunadi maupun terdakwa Suryatin pada saat penandatanganan SKMHT yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. berkaitan dengan kredit debitur R Purwanto.
- Bahwa penandatanganan SKMHT yang berhubungan dengan kredit yang dilakukan oleh debitur R. Purwanto tersebut dilakukan terakhir pada tahun 2009, dan karena SKMHT adalah domain dari notaris maka ketiga SKMHT tersebut diatas disimpan oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., sedangkan yang kembali ke BPR Danagung Bakti adalah SHT.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 sudah diambil oleh staf PT BPR Danagung Bakti dari Kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. pada saat pembuatan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) melainkan selama ini dalam Proses apapun yang berhubungan dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H. Notaris sendiri yang datang menemui saksi di Kantor PT. BPR Danagung Bakti Jl. Kaliurang Km 5,8, Pandega Satya No. 26 A, Ringroad Utara, Depok, Kab. Sleman.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Order Bank untuk peringkat III (tiga) kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. adalah untuk Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 di buat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., sesuai dengan surat Jawaban dari Order pihak Bank.
- Bahwa kredit yang dilakukan oleh R. Purwanto di BPR Danagung Bakti macet sejak bulan November 2010, dan setelah itu sudah ditagih berkali-kali, dilakukan pembinaan maupun mediasi namun selalu gagal.
- Bahwa kredit R. Purwanto terakhir adalah Rp. 530.000.000,- dan posisi per 30 September 2009 posisi outstanding adalah Rp. 494.000.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui ada Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Purworejo.
- Bahwa selanjutnya dilakukan lelang terhadap obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, dan lelang tersebut dilakukan setelah adanya

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 61 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dari Mahkamah Agung dari Gugatan yang diajukan Agus Mutholib dan R. Purwanto.

- Bahwa lelang tersebut dilakukan pada tanggal 15 Desember 2015.
- Bahwa setelah dilakukan lelang atas obyek tanah SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut, PT BPR Danagung Bakti, telah dilakukan pengembalian uang sisa lelang dengan cara transfer ke nomor rekening HR. Purwanto sebesar Rp. 72.672.000,- sebagaimana Surat No. 335/DIR-DB/IV/2010 tanggal 4 April 2016 dari PT BPR Danagung Bakti yang ditandatangani oleh saksi Sony Feryadi selaku Direktur Pemasaran yang ditujukan kepada saksi DR. H.R. Purwanto, S.E., M.M. beserta Ibu Hj. Sujiah Purwanto (istri) dan kepada saksi R Agus Mutholib, BA. beserta Ibu Shofiatun (penjamin).
- Bahwa di PT BPR Danagung Bakti selama ini tidak pernah ada SKMHT yang kadaluwarsa.
- Bahwa SHT dari Notaris Purworejo
- Bahwa selama ini, PT BPR Danagung Bakti juga menjalin rekanan dengan notaris yang lain selain dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi mengetahui adanya SKMHT No 84 Tahun 2010 palsu adalah pada bulan Agustus 2016.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 145 tanggal 28 Februari 2009 telah kadaluwarsa pada waktu dilakukan proses BAP oleh Penyidik, selama ini tidak pernah ada pemberitahuan dari dari Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah di beritahukan dan tidak pernah tanda tangan pada Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H.. dan pihak Notaris Tuti Eltiati, S.H. juga tidak pernah memberitahukan tentang SKMHT tersebut.
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang ada pada SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti antara lain order hak tanggungan dari PT. BPR Danagung Bhakti kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. tahun 2007, 2008 dan 2009 yang diajukan dipersidangan
- Bahwa terhadap barang bukti SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dan APHT Notaris Iriani Purworejo serta Permohonan Hak Tanggungan kepada

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 62 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Purworejo yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan adalah bukan tanda tangan saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**10. WANTI MARDASIH** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. sejak akhir tahun 2002 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa saksi bekerja di bagian pengetikan, dan dalam mengerjakan pengetikan adalah atas perintah notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa selain saksi, yang juga bertugas mengetik dikantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. ada saksi Suryatin, Ida, Asti.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang bertugas memberi nomor surat/akta.
- Bahwa yang menyimpan blangko dikantor tersebut adalah bagian arsip, dan yang memberikan blangko ke saksi adalah bagian arsip.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. yang terima order notaris adalah notarisnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SKMHT nomor 84 tahun 2010, dan saksi lupa apakah saksi yang melakukan pengetikan.
- Bahwa saksi menerangkan BAP saksi yang dibuat Penyidik dilakukan dengan cara Penyidik bertanya kepada saksi, saksi menjawab dan setelah selesai diketik kemudian saksi membacanya terlebih dahulu sebelum tanda tangan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya SKMHT yang kadaluwarsa di kantor Polisi Polda DIY, SH pada saat diperiksa Penyidik.
- Bahwa SKMHT yang kadaluwarsa tersebut adalah SKMHT di PT BPR Danagung Bakti dengan debitur R. Purwanto
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat, pertengahan tahun 2009 sampai awal 2010 di kantor pernah ada briefieng dari Notaris Tuti Eltiati dengan para staf, SH, isi briefieng tersebut adalah notaris Tuti Eltiati, S.H. menanyakan pekerjaan yang belum selesai, Akta yang belum jadi apa saja, dan menanyakan berkas yang macet.
- Bahwa saksi melihat satu hari setelah briefieng dilakukan, notaris Tuti Eltiati, S.H. berbincang-bincang dengan terdakwa Suryatin, namun saksi tidak

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 63 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar apa yang dibicarakan

- Bahwa saksi pernah disuruh secara lisan oleh notaris Tuti Eltiati agar dalam menggunakan kertas blangko AKTA/SKMHT cukup 2 saja, tidak boleh menggunakan 4 blangko untuk satu perikatan.

- Bahwa jika biaya order notaris sebesar Rp. 3,8 juta sebagaimana kwitansi yang dikeluarkan dari kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. ke PT BPR Danagung Bakti tanggal 29 Februari 2009 biasanya order tersebut sampai ke pengurusan Hak Tanggungan.

- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk order ke notaris luar kota, yang telephon ke notaris tersebut adalah notaris Tuti Eltiati sendiri, sedangkan pengiriman berkasnya lewat pos.

- Bahwa sepengetahuan saksi, SKMHT kadaluwarsa baru satu kali ini saja

- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. tidak ada papan kontrol yang berisi tentang jadwal akta (termasuk masa berlakunya) .

- Bahwa untuk buku reportarium ada di bagian arsip

- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa Gunadi jika ada salah satu karyawan di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. yang disuruh oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk memalsukan tetapi malah mengalami kecelakaan.

- Bahwa terdakwa Gunadi mengatakan kepada saksi jika teman terdakwa Gunadi disuruh Bu Tuti memalsu tandatangan kok malah kecelakaan.

- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. ada kebijakan jika ada berkas bermasalah/mandeg maka harus dikerjakan dan tidak boleh tidak selesai.

- Bahwa benar tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, S.H. kadang berbeda-beda, kadang besar, kadang agak kecil.

- Bahwa yang pegang berkas Danagung Bakti adalah terdakwa Suryatin.

- Bahwa sdr. Gunadi adalah pegawai di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. biasanya datang pagi terus keluar karena terdakwa bekerja di bagian lapangan, di BPN.

- Bahwa sdr. Gunadi sering jadi saksi di Akta-akta.

- Bahwa sdr. Gunadi dalam tanda tangan sebagai saksi, dilakukan dengan cara surat-surat ditumpuk di meja terdakwa untuk ditandatangani, dan itu sudah menjadi kebiasaan di kantor, setelah itu akta-akta tersebut dibawa ke BPN.

- Bahwa yang menunjuk untuk menjadi saksi di kantor adalah Notaris Tuti Eltiati, S.H..

- Bahwa Untuk saksi-saksi tandatangan setelah Akta ditandatangani para pihak (setelah Akta).

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 64 dari 109 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk order notaris pembuatan Hak Tanggungan (HT) ke Purworejo, sepengetahuan saksi, Notaris Tuti Eltiati, S.H. yang telephon ke notaris Iriani, sedangkan yang mengirim ke notaris Purworejo tersebut adalah yang pegang berkas.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu SKMHT nomor : 84 tahun 2010 saksi lupa apakah saksi yang melakukan pengetikan atau bukan, dan bahwa tanda tangan kolom saksi pada SKMHT nomor : 84 tahun 2010 yaitu GUNADI dan terdakwa serta tanda tangan Notaris TUTI ELTIAITI adalah mirip tanda tangan gunadi, terdakwa SURYATIN dan TUTI ELTIAITI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**11. FARIDA NOORCHAYATI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. hingga saat ini
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada tahun 2007 ada perjanjian kredit senilai Rp. 800.000.000,- di PT BPR Danagung Bakti antara PT BPR Danagung Bakti yang diwakili Direktur yaitu Tedy Alamsyah dengan debitur R. Purwanto dan R. Agus Mutholib AR BA sebagai penjamin, dengan objek jaminan tanah SHM 00864/Dadirejo, Kab. Purworejo atas nama R. Agus Mutholib AR BA, yang diorderkan ke Notaris ke Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan kemudian juga di buatkan SKMHT dan terbit Sertifikat Hak Tanggungan (HT).
- Bahwa untuk penandatanganan SKMHT tahun 2007 tersebut seingat saksi, saksi datang ke Purworejo untuk meminta tanda tangan R. Purwanto.
- Bahwa untuk order kedua ke Notaris Tuti Eltiati, S.H., tahun 2008, saksi lupa tempatnya dan atas kredit ke dua tersebut juga terbit SHT.
- Bahwa untuk order ketiga ke Notaris Tuti Eltiati, S.H., tahun 2009, saksi tidak tahu atas kredit ke tiga tersebut terbit SHT ataukah tidak.
- Bahwa saksi mendengar jika SKMHT tahun 2009 daluwarsa dari teman-teman saksi dikantor, dan setelah mendengar kabar tersebut, ada briefieng dari Notaris Tuti Eltiati, S.H.
- Bahwa saat briefieng dengan para staf, notaris Tuti Eltiati, S.H. menanyakan tentang Akad, salinan yang tertunda, dan juga ditanya masing-masing staf pegang berkas siapa.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 65 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang belum selesai adalah order dari BPR Danagung Bakti.
- Bahwa di kantor, untuk order dibagi-bagi ke staf, saksi juga menangani order, sedangkan untuk order dari Danagung Bakti dipegang terdakwa Suryatin.
- Bahwa selain menangani masalah order, saksi juga bertugas untuk menerima tamu dan juga sebagai kasir.
- Bahwa menurut saksi, tanda tangan notaris Tuti Eltiati, S.H. sering berubah-ubah, terutama dibagian suketnya (bagian yang mirip rumput).
- Bahwa benar notaris Tuti Eltiati, S.H. yang telepon order ke notaris Purworejo.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2010, Notaris Iriani dari Purworejo datang ke kantor notaris Tuti Eltiati, S.H. dan saat itu Notaris Tuti Eltiati, S.H. meminta saksi untuk mengeluarkan uang kantor sebesar Rp. 1.300.000,- untuk penerbitan HT ke 3 kredit R Purwanto di BPR Danagung Bakti, namun saksi tidak mengetahui HT ke 3 tersebut untuk SKMHT tahun berapa.
- Bahwa uang tersebut diberikan cash.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2009 ada tagihan untuk pemasangan HT.
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2010 tidak ada para pihak dari Purworejo ( R. Purwanto, Hj. Sri Sudjiyah, R. Agus Mutholib AR BA dan Siti Sofiatun) datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi-saksi dalam SKMHT tandatangan setelah akad selesai, tidak bersamaan pada saat para pihak bertanda tangan.
- Bahwa para saksi bertanda tangan setelah Notaris Tuti Eltiati, S.H. bertandatangan.
- Bahwa yang menunjuk menjadi saksi dalam SKMHT adalah Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa yang menunjuk Gunadi dan terdakwa SURYATIN menjadi saksi di Akta adalah Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi hafal dengan tandatangan Tuti Eltiati, S.H., Gunadi dan terdakwa Suryatin, dan setelah diperlihatkan SKMHT no 84 Tahun 2010, saksi melihat tanda tangan Gunadi, Suryatin dan Tuti Eltiati, S.H. mirip.
- Bahwa yang memberi nomor untuk surat atau akta dikantor orangnya tidak tentu.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 66 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberian nomor biasanya dicatat di buku.
- Bahwa SKMHT no 84 Tahun 2010 dalam buku reportarium di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. adalah untuk Akta Sewa Menyewa
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi pembayaran biaya dari PT BPR Danagung Bakti sebesar Rp. 3.800.000,- tanggal 29 Februari 2009 dikeluarkan untuk kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., guna pembayaran pembuatan SKMHT dan HT.
- Bahwa benar pernah ada staf yang disuruh Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk membuat Akta hanya rangkap dua saja tidak rangkap empat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman dikantor, mbak Retno jika ada orang yang disuruh malsu tandatangan waris oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa Gunadi jika ada orang yang disuruh memalsu oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. namun malah mengalami kecelakaan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa SKMHT nomor 84 tahun 2010 dimana terdapat tanda tangan terdakwa suryatin, gunadi dan Notaris TUTI ELTIATI mirip dengan tanda tangan aslinya serta benar kuitansi pembayaran dari PT BPR Danagung Bakti sebesar Rp. 3.800.000,- tanggal 29 Februari 2009 adalah benar dikeluarkan untuk kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., guna pembayaran pembuatan SKMHT dan HT yang diorderkan ke Notaris TUTI ELTIATI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**12. ASTI MARTANTI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan SKMHT nomor 84 Tahun 2010
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2010 tidak ada para pihak dari Purworejo ( R. Purwanto, Hj. Sri Sudjiyah, R. Agus Mutholib AR BA dan Siti Sofiatun) datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah para pihak tersebut menandatangani SKMHT nomor 84 Tahun 2010 tersebut ataukah tidak.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 67 dari 109 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SKMHT nomor 84 Tahun 2010 yang diajukan dipersidangan untuk tanda saksi melihat tangan Gunadi dan terdakwa Suryatin sebagai saksi di akta tersebut mirip dengan tangan mereka , dan tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, S.H. juga mirip.
- Bahwa tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, S.H. menurut saksi berubah-ubah, terkadang ditengah rengket terkadang tidak, terkadang naik kadang turun.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., untuk penunjukan sebagai saksi dalam Akta yang menunjuk adalah Notaris Tuti Eltiati, S.H.
- Bahwa dalam praktek di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., untuk saksi-saksi tandatangan belakangan setelah Notaris tandatangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SKMHT nomor 84 Tahun 2010 tersebut dicatatkan di buku reportarium ataukah tidak.
- Bahwa saksi mengetahui yang pegang berkas Danagung Bakti Mas Suryo (terdakwa Suryatin).
- Bahwa pada waktu yang saksi lupa, pertengahan tahun 2009 sampai dengan awal 2010, setelah ada briefieng dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. kepada para staf, dalam briefing dikeytahui diketahui ada pekerjaan yang macet.
- Bahwa sehari berikutnya saksi melihat Notaris Tuti Eltiati, S.H. berbincang-bincang berdua dengan terdakwa Suryatin, namun saksi tidak tahu isi pembicaraannya tetapi saksi mendengar Notaris Tuti Eltiati, S.H. menanyakan sesuatu kepada saksi Suryatin “ pie wis digarap durung ” dan saksi Suryatin menjawab “ sudah “.
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. ada white board namun hanya untu menulis jadwal akad.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Gunadi jia ada karyawan (Imam) yang disuruh memalsukan tandatangan tetapi malah kecelakaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**13. IRIANI HARTATI, SH** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik
- Bahwa saksi pernah menerima order notaris berupa pembuatan Hak Tanggungan dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. karena obyek jaminan berupa tanah

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 68 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya ada di Purworejo SHM 0864/Dadirejo purworejo dengan luas tanah 1945 M2 milik AGUS MUTHOLIB.

- Bahwa SHM yang menjaminkan Obyek tanah tersebut atas nama R. Agus Mutholib.
- Bahwa saksi menerima order pemasangan HT atas perjanjian kredit antara R PURWANTO dengan dengan BPR Danagung Bakti dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. sebanyak 3 kali yaitu order pertama tahun 2007, order ke 2 tahun 2008 dan order ke 3 tahun 2010.
- Bahwa sebelum Notaris Tuti Eltiati, S.H. order notaris kepada saksi, sebelumnya Notaris Tuti Eltiati selalu menelpon saksi terlebih dahulu melalui hand phone, dan nama yang muncul dari telephon masuk adalah nama Tuti Eltiati, S.H. sebagaimana yang telah tersimpan di hand phone milik saksi.
- Bahwa cara terima order dengan cara setelah Notaris Tuti Eltiati, S.H. telephon selanjutnya berkas order notaris yang berisi kelengkapan untuk memasang HT dikirim melalui pos.
- Bahwa Notaris Tuti Eltiati, S.H. dalam menelpon saksi untuk memasang HT mengatakan “ Aku titip APHT dan HT tolong digarapke “
- Bahwa saksi kenal dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H. sudah cukup lama dan cukup akrab karena kenal sejak kuliah di UII sehingga saksi kenal dengan suara ditelephon tersebut adalah suara dari Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa kelengkapan berkas untuk pemasangan HT yang dikirm tersebut adalah SKMHT asli, SHM asli, dan foto copy KTP penerima kuasa,
- Bahwa untuk HT yang dikeluarkan BPN Purworejo tahun 2010 tersebut dari SKMHT tahun 2010
- Bahwa HT tahun 2010 tidak bisa dipasangan dengan dasar pembuatan SKMHT 2009.
- Bahwa proses order notaris 1,2, dan 3 dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. kepada saksi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk pada bulan September 2007, ada order dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. yang dikirimkan melalui Pos yang berisi Order permohonan untuk Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk atas nama Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. direktur dari PT. BPR Danagung Bakti ke kantor saksi di Jl. Brigjen Katamso No. 34 Kab. Purworejo, untuk proses tersebut telah dilampirkan Asli Surat kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Tuti

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 69 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA. Selanjutnya oleh staf saksi di lakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM : tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 26 September 2007 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi yang setelah selesai kemudian oleh staf saksi yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk dimintakan tanda tangan dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan di register diberi Nomor 406 tanggal 26 September 2007. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 , sertifikat tersebut telah di antar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H.

2. Bahwa pada bulan Maret 2008, ada order dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. yang dikirimkan melalui Pos yang berisi Order permohonan untuk Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk atas nama Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. direktur dari PT. BPR Danagung Bakti ke kantor saksi di Jl. Brigjen Katamso No. 34 Kab. Purworejo, untuk proses tersebut telah dilampirkan Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA. Selanjutnya di lakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 26 Maret 2008 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi yang setelah selesai kemudian oleh staf saksi yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk dimintakan tanda tangan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 70 dari 109 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan di register diberi Nomor 202 tanggal 26 Maret 2008. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (dua) Nomor : 209, tanggal 15 April 2008, sertifikat tersebut telah di antar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H.

3. Bahwa pada bulan April 2010,Notaris Tuti Eltiati, S.H. menelphon saksi minta dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), selanjutnya berkas order tersebut dikirim ke kantor saksi melalui PT. Pos Indonesia dan Order tersebut permohonan untuk Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) untuk atas nama untuk atas nama Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE sebagai direktur dari PT. BPR Danagung Bakti, untuk proses tersebut telah dilampirkan Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA. Selanjutnya di lakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah. Selanjutnya tanggal 13 April 2010 dibuatkan Draft Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dikantor saksi yang setelah selesai kemudian oleh staf saksi yang bertugas lapangan yaitu Sukirno (alm) dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. untuk dimintakan tanda tangan dari Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE. Setelah Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan di register diberi Nomor 192 tanggal 13 April 2010. Setelah itu dilakukan Pemasangan Hak Tanggungan ke kantor Pertanahan Kab. Purworejo dan setelah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010, sertifikat tersebut diantar oleh Sukirno alm ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H.

- Bahwa selama proses pemasangan HT I, II, dan ke III tersebut saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PT BPR Danagung Bakti karena order

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 71 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris berasal dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. jadi yang berhubungan dengan pihak PT BPR Danagung Bakti dalam hal ini adalah Notaris Tuti Eltiati, S.H..

- Bahwa saksi juga tidak mengenal pegawai PT Danagung Bakti yang bernama Pipit.
- Bahwa benar berkas order notaris pembuatan APHT dan HT tahun 2010 dari kantor Tuti Eltiati ke kantor saksi tersebut menggunakan amplop warna coklat dengan kop bertuliskan Tuti Eltiati, S.H. PPAT/Notari Jl. Godean KM 4 No. 35 Gamping Sleman sebagaimana barang bukti amplop warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa amplop tersebut masih tersimpan bersama berkas yang ada di bagian arsip.
- Bahwa untuk pembayaran order notaris tersebut untuk pembayaran order notaris ke I dan II saksi lupa berapa biayanya dan cara pembayarannya, namun untuk order notaris ke III karena sudah agak lama belum dibayar maka saksi kemudian menelpon Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan disuruh datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. , dan di kantor tersebut saksi bertemu langsung dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan dibayar secara cash biaya order notaris sebesar Rp. 1.200.000,- namun saat itu saksi menerima sebesar Rp. 1.400.000,- dengan selisihnya untuk ganti uang bensin.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk lelang obyek jaminan, persyaratan adanya SKMHT yang dilampirkan haruslah dengan menggunakan SKMHT yang baru, tidak bisa menggunakan SKMHT 1 dan 2 yang telah kadaluwarsa.
- Bahwa praktek di kantor saksi, dalam proses pembuatan SKMHT, semua pihak termasuk semua saksi harus dihadapkan, harus hadir mengikuti proses karena jika tidak maka hal tersebut melanggar aturan yang ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu copy legalisir SHM 0864/Dadirejo Purworejo An. AGUS MUTHOLIB, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, copy legalisir KTP An. TEDY ALAMSYAH, dan Amplop warna coklat dengan kop Notaris TUTI ELTIATI, S.H., ditujukan kepada Notaris IRIANI HARTATI (yang pernah diterima Notaris IRIANI HARTATI, S.H.), Asli APHT yang dibuat saksi, dan SHT peringkat III yang pernah disampaikan kepada Notaris Tuti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**14. GALUH HAPSARI, SH** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 72 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Notaris Iriani Hartati, S.H. dan sudah bekerja di kantor notaris tersebut selama 7 tahun.
- Bahwa pegawai di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. ada 7 orang
- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangannya berkaitan dengan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKMHT No 84 Tahun 2010.
- Bahwa pada awal tahun 2010 pada saat saksi berada di dalam ruang Notaris Iriani Hartati, SH, saksi Iriani Hartati, S.H. telah menerima telepon di hand phonenya, dan setelah menerima telepon tersebut saksi Iriani Hartati, S.H. mengatakan jika yang menelpon adalah Notaris Tuti Eltiati, S.H. meminta dibuatkan APHT dan HT, dan saksi Iriani Hartati SH meminta kepada saksi agar jika berkas order notaris dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. datang agar segera dibuatkan APHT dan HT.
- Bahwa sekitar satu minggu berikutnya setelah telepon dari saksi Tuti Eltiati, S.H. kepada saksi Iriani, SH, datang kiriman lewat pos, berkas order notaris tersebut.
- Bahwa benar berkas order notaris pembuatan APHT dan HT tahun 2010 dari kantor Tuti Eltiati ke kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. tersebut menggunakan amplop warna coklat dengan kop bertuliskan Tuti Eltiati, S.H. PPAT/Notari Jl. Godean KM 4 No. 35 Gamping Sleman sebagaimana barang bukti amplop warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa isi dari amplop tersebut adalah Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA.
- Bahwa saksi mengetahui isi Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. tersebut adalah Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dengan persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sujiyah Purwanto memberikan persetujuan kepada Penerima kuasa Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, 1 Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 73 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. R. Agus Mutholib AR, BA dijadikan jaminan atas hutang dari R. Purwanto di PT BPR Danagung Bakti.

- Bahwa selanjutnya di lakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah dan selanjutnya dibuatkan draft APHT.

- Bahwa selanjutnya draft APHT tersebut dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. oleh staf yang bernama Sukirno alm untuk dimintakan tanda tangan Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, dan setelah draft sudah ditandatangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE maka Sukirno alm mengambilnya dari kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan membawa ke kantor Notaris Iriani Hartati, S.H..

- Bahwa selanjutnya APHT tersebut dengan disertai Surat Pengantar Permohonan untuk dipasanga HT dikirim ke Kantor BPN Purworejo oleh Sukirno alm.

- Bahwa setelah SHT jadi kemudian Sukirno alm mengambil HT tersebut dari Kantor BPN Purworejo dan diberi nomor di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. dan kemudian Sukirno alm membawa HT tersebut ke Notaris Tuti Eltiati, S.H..

- Bahwa untuk telephon order notaris pemasangan HT dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. ke Notaris Iriani, SH, yang saksi tahu adalah telephon yang tahun 2010 karena saksi juga sedang berada diruang Notaris Iriani Hartati, S.H..

- Bahwa Notaris Tuti Eltiati, S.H. pada tahun 2007 dan 2008 juga pernah order ke Notaris Iriani Hartati, S.H. untuk pembuatan APHT dan pemasangan HT dengan pemberi dan penerima kuasa yang sama.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pegawai PT Danagung Bakti yang bernama Pipit.

- Bahwa saksi maupun Notaris Iriani hartati tidak pernah berhubungan dengan pihak PT Danagung Bakti berkaitan dengan pemasangan HT.

- Bahwa untuk jasa notaris pembuatan APHT dan Ht tersebut dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. langsung ke Notaris Iriani Hartati, S.H., tidak melalui staf.

- Bahwa untuk praktek pembuatan SKMHT di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H., untuk para saksi dilibatkan dalam pembacaan pada saat pembuatan Akta.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu copy legalisir SHM 0864/Dadirejo Purworejo An. AGUS MUTHOLIB, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, copy legalisir KTP An. TEDY ALAMSYAH, dan Amplop warna coklat dengan kop Notaris TUTI ELTIATI, S.H., ditujukan kepada Notaris IRIANI HARTATI (yang pernah diterima Notaris IRIANI

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 74 dari 109 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATI, S.H.), Asli APHT yang dibuat saksi, dan SHT peringkat III yang pernah disampaikan kepada Notaris Tuti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**15. ULFA RAHMAWATI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP di Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Notaris Iriani Hartati, S.H. dan bekerja di bagian pengertikan akta dan pelayanan konsumen termasuk pengarsipan berkas.
- Bahwa pegawai di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. ada 7 orang
- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangannya berkaitan dengan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKMHT No 84 Tahun 2010.
- Bahwa saksi hanya tahu tentang order notaris dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. ke Notaris Iriani Hartati yang tahun 2010, sedangkan untuk yang tahun 2007 dan 2008 saksi lupa.
- Bahwa pada awal tahun 2010 saksi mengetahui saksi Iriani Hartati, S.H. telah menerima telephon dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. meminta dibuatkan APHT dan HT.
- Bahwa sekitar satu minggu berikutnya setelah telephon dari saksi Tuti Eltiati, S.H. kepada saksi Iriani, SH, datang kiriman lewat PT Pos Indonesia, berkas order notaris tersebut.
- Bahwa benar berkas order notaris pembuatan APHT dan HT tahun 2010 dari kantor Tuti Eltiati ke kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. tersebut menggunakan amplop warna coklat dengan kop bertuliskan Tuti Eltiati, S.H. PPAT/Notari Jl. Godean KM 4 No. 35 Gamping Sleman sebagaimana barang bukti amplop warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa isi dari amplop tersebut adalah Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sudjiah Purwanto kepada Penerima Kuasa. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE, dan 1 Foto kopi KTP An Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE., serta Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR,BA.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 75 dari 109 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui isi Surat Kuasa Membebani Hak Tanggung (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. tersebut adalah Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dengan persetujuan istri Siti Sofiatun, dan An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sujiyah Purwanto memberikan persetujuan kepada Penerima kuasa Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, 1 Asli SHM : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo an. R. Agus Mutholib AR, BA dijadikan jaminan atas hutang dari R. Purwanto di PT BPR Danagung Bakti.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Pengecekan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kab. Purworejo, dan untuk SHM tersebut dinyatakan bersih dan tidak bermasalah.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan draft APHT di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. dan selanjutnya draft APHT tersebut dikirim ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. oleh staf yang bernama Sukirno alm untuk dimintakan tanda tangan Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE, dan setelah draft sudah ditandatangani Tedy Alamsyah Sutan Malenggang, SE maka Sukirno alm mengambilnya dari kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan membawa ke kantor Notaris Iriani Hartati, S.H..
- Bahwa selanjutnya APHT tersebut dengan disertai Surat Pengantar Permohonan untuk dipasanga HT dikirim ke Kantor BPN Purworejo oleh Sukirno alm.
- Bahwa setelah SHT jadi kemudian Sukirno alm mengambil HT tersebut dari Kantor BPN Purworejo dan diberi nomor di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. dan kemudian Sukirno alm membawa HT tersebut ke Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pegawai PT Danagung Bakti yang bernama Pipit.
- Bahwa saksi maupun Notaris Iriani Hartati tidak pernah berhubungan dengan pihak PT Danagung Bakti berkaitan dengan pemasangan HT.
- Bahwa untuk jasa notaris pembuatan APHT dan HT tersebut dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. langsung ke Notaris Iriani Hartati, S.H., tidak melalui staf.
- Bahwa untuk praktek pembuatan SKMHT di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H., untuk para saksi dilibatkan dalam pembacaan pada saat pembuatan Akta.
- Bahwa untuk pembuatan APHT dasarnya adalah SKMHT, tidak perlu dengan Perjanjian Kredit.
- Bahwa di kantor Notaris Iriani Hartati, S.H. jika ada SKMHT kadaluwarsa maka kemudian para pihak dihubungi untuk memperbaharui SKMHT tersebut, dan penandatanganannya dilakukan di Bank.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 76 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yaitu copy legalisir SHM 0864/Dadirejo Purworejo An. AGUS MUTHOLIB, asli SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, copy legalisir KTP An. TEDY ALAMSYAH, dan Amplop warna coklat dengan kop Notaris TUTI ELTIATI, S.H., ditujukan kepada Notaris IRIANI HARTATI (yang pernah diterima Notaris IRIANI HARTATI, S.H.), Asli APHT yang dibuat saksi, dan SHT peringkat III yang pernah disampaikan kepada Notaris Tuti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**16. LISTIYONO, A Pth** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP di Penyidik adalah benar.

- Bahwa saksi adalah pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo di Divisi Sengketa, Konflik dan Perkara.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya SKMHT palsu yang dibuat oleh Notaris di Yogyakarta.

- Bahwa kantor BPN Purworejo pernah menerbitkan Hak Tanggungan (HT) tahun 2010 .

- Bahwa HT tersebut terkait perjanjian kredit antara PT BPR Danagung Bakti dengan R. Agus Mutholib

- Bahwa Hak Tanggungan tahun 2010 tersebut adalah hak Tanggungan Peringkat III, sebelumnya pernah diterbitkan HT peringkat I tahun 2007 dan HT peringkat II tahun 2008.

- Bahwa penerbitan HT tahun 2010 permohonan dokumennya lengkap yaitu Foto Kopi KTP Penerima Kuasa Hak Tanggungan an. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE untuk atas nama PT. BPR Danagung Bakti, Foto Kopi KTP Pemberi Hak Tanggungan ( Suami Istri). An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto, Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, luas 1945 Meter persegi an. R. Agus Mutholib AR,BA , Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Asli Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR. Purwanto, S.E.,M.M. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 77 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI,S.H. antara Tedy AlamsyahH sebagai pemberi kuasa ( pihak I ) dan Tedy Alamsyah sebagai penerima kuasa (pihak II), Permohonan Hak Tanggungan di tanda tangani Pemohon yaitu Tedy Alamsyah, Surat Pengantar dari PPAT IRIANI HARTATI,S.H., Kabupaten Purworejo.

- Bahwa setelah melalui Proses Pemeriksaan Formil dan di nyatakan lengkap, selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat III (tiga) Nomor : 302, tanggal 21 April 2010 oleh kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

- Bahwa setelah terbit HT ke III tersebut, kemudian diambil oleh staf Notaris Iriani Hartati, S.H..

- Bahwa untuk penerbitan HT peringkat I dan II sebelumnya juga dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.

- Bahwa penerbitan HT tahun 2007 permohonan dokumennya lengkap yaitu Foto Kopi KTP Penerima Kuasa Hak Tanggungan an. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE untuk atas nama PT. BPR Danagung Bakti, Foto Kopi KTP Pemberi Hak Tanggungan ( Suami Istri). An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto, Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, luas 1945 Meter persegi an. R. Agus Mutholib AR,BA , Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Asli Nomor 54 tanggal 30 Agustus 2007 dibuat oleh Notaris Tuti Eliati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR. Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 406 tanggal 26 September 2007 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI,S.H. antara Tedy AlamsyahH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan Tedy Alamsyah sebagai penerima kuasa (pihak II), Permohonan Hak Tanggungan di tanda tangani Pemohon yaitu Tedy Alamsyah, Surat Pengantar dari PPAT IRIANI HARTATI,S.H., Kabupaten Purworejo, dan selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I (Pertama ) Nomor : 574 tanggal 31 Oktober 2007 oleh kantor Pertanahan kabupaten Purworejo

- Bahwa penerbitan HT tahun 2008 permohonan dokumennya lengkap yaitu Foto Kopi KTP Penerima Kuasa Hak Tanggungan an. Tedy Alamsyah Sutan Malenggang,SE untuk atas nama PT. BPR Danagung Bakti, Foto Kopi KTP Pemberi Hak Tanggungan ( Suami Istri). An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR,Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto,

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 78 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo, luas 1945 Meter persegi an. R. Agus Mutholib AR,BA , Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) Asli Nomor 61 tanggal 28 Februari 2008 dibuat oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H., Pemberi kuasa An. R. Agus Mutholib AR,BA dan istri Siti Sofiatun, An. Dr. HR. Purwanto, S.E., M.M. dan istri Hj. Sri Sujiah Purwanto kepada penerima kuasa Tedy Alamsyah, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 202 tanggal 26 Maret 2008 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI,S.H. antara Tedy AlamsyahH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan Tedy Alamsyah sebagai penerima kuasa (pihak II), Permohonan Hak Tanggungan di tanda tangani Pemohon yaitu Tedy Alamsyah, Surat Pengantar dari PPAT IRIANI HARTATI,S.H., Kabupaten Purworejo, selanjutnya di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II (Dua) Nomor : 209 tanggal 15 April 2008 oleh kantor Pertanahan kabupaten Purworejo.

- Bahwa terhadap HT I dan II tersebut belum diroya, apabila belum diroya maka hak tanggungan atas obyek tanah tersebut masih berlaku, tetapi karena sudah ada HT ke III maka HT telah mencakup HT I dan II
- Bahwa setiap akan dilakukan Penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo untuk Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I, II dan III tersebut selalu dilakukan Pengecekan dan tidak bermasalah dan tidak dalam blokir.
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah jaminan tersebut kemudian telah dilelang, hal tersebut saksi ketahui karena ada surat dari KPKNL Purwokerto mengirim SKPT dan juga adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purworejo dimana BPN Purworejo turut tergugat.
- Bahwa saksi dan Kantor Pertanahan Kab. Purworejo tidak mengetahui bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut palsu atau dipalsukan
- Bahwa SKMHT untuk tanah yang terdaftar, waktu berlakunya adalah satu bulan.
- Bahwa SKMHT harusnya rangkap 4, antara lain disimpan di Notaris dan BPN.
- Bahwa untuk kelangkaan blangko SKMHT dari Kanwil, BPN memberi arahan agar diFotocopy dan dilegalisir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Copy legalisir HT I, II, dan III adalah produk BPN Purworejo, dan SKMHT No. 84 tahun 2010, APHT SHM 0864/Dadirejo Purworejo, dan Surat Pengantar dari

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 79 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT IRIANI HARTATI, S.H., adalah dasar dibuatkan HT III yang diterima BPN Purworejo.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**17. RISMİYADI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Polda DIY, saksi diminta menjelaskan kronologi saksi sebagai pemenang lelang tanah dengan Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo.
- Bahwa pada awal Desember 2016 saksi telah membaca iklan lelang tanah tersebut di harian KR, dan karena yang mengiklankan adalah kantor KPKNL maka saksi menjadi tertarik dan percaya.
- Bahwa selain itu saksi juga tertarik membeli tanah tersebut karena sekitar 3 bulan sebelumnya juga membeli tanah di dekat lokasi tersebut (sekitar 200 meter) di daerah rest area.
- Bahwa nilai tanah di tahun 2015 sekitar Rp. 600.000.000,- dan menurut saksi termasuk murah karena saksi juga sudah mendengar jika akan dibangun lokasi bandara yang baru yang berjarak sekitar 1,5 KM dari lokasi tersebut, sehingga menurut saksi harganya murah.
- Bahwa sekitar tanggal 7 atau 8 Desember 2016 saksi mendaftar sebagai peserta lelang yang selanjutnya saksi menyetor uang DP sebesar 300 juta sebagai persyaratan peserta.
- Bahwa pada hari pelelangan tanah dengan Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut dilakukan yaitu tanggal 15 Desember 2016, saksi pada sekitar jam 10.00 WIB atau sekitar 2 jam sebelum lelang dilaksanakan, saksi telah didatangi oleh R. Purwanto yang meminta saksi untuk tidak mengikuti lelang tersebut karena kata R. Purwanto tanah tersebut bermasalah, belum bisa dibalik nama dan masih proses Kasasi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi R. Purwanto kemudian mendatangi PT BPR Danagung Bakti untuk mengkomsumsi sehubungan dengan masalah yang disampaikan R. Purwanto kepada saksi, namun saat itu pihak PT BPR Danagung Bakti ( Pak Sony) tidak mengatakan tidak ada masalah dan agar dibuktikan di Pengadilan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2016 tersebut saksi dinyatakan sebagai pemenang lelang dan harus melunasinya sampai tanggal 22 Desember 2016.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 80 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga lelang tanah tersebut sebesar Rp. 1.301.000.000,-, namun ditambah biaya perolehan dan pajak harga hampir mencapai Rp. 1,4 M dimana uang pembayaran tersebut berasal dari hutang Bank yang dilakukan saksi sebesar Rp. 1,5 M.
- Bahwa tanah yang dilelang tersebut luasnya sekitar hampir 2000 M2 dan terletak di Purworejo.
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang BPR Danagung Bakti setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pada saat saksi minta penjelasan dari pihak BPR Danagung Bakti, dari pihak bank bilang jika lelang batal maka uang akan dikembalikan.
- Bahwa hingga saat ini saksi belum menguasai tanah hasil lelang tersebut.
- Bahwa saat ini saksi juga belum bisa membalik nama tanah tersebut karena tanah tersebut diblokir oleh Polda DIY dan dulu juga diblokir pada saat ada Gugatan Perdata di Purworejo.
- Bahwa saat ini untuk Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) : 00864/Dadirejo, Kab Purworejo tersebut ada dalam penguasaan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**18. DODY TATANG EFENDY HERY** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman sejak tahun 1996, dan bertugas sebagai petugas pengelolaan blangko akta PPAT pada tahun 2009 sampai dengan Januari 2015, dimana yang menjadi salah satu tugas saksi adalah menerima blangko akta yang dikirim dari Kanwil dan mendistribusikan blangko akta ke seluruh PPAT di kabupaten Sleman, dan pembukuannya .
- Bahwa untuk blangko yang dikelola saksi ada 2 yaitu sertifikat (untuk Intern) dan Akta (Ekstern) yang terdiri dari 8 macam jenis akta, antara lain adalah APHT, SKMHT, AJB, Akta Tukar Menukar.
- Bahwa untuk blangko SKMHT, pendistribusiannya dilakukan dengan cara PPAT mengajukan kepada Kasubag TU, yang selanjutnya Kasubag TU akan menyeleksi jumlahnya terlebih dahulu dan kemudian memberikan disposisi kepada saksi untuk jumlah akta yang didistribusikan ke PPAT tersebut.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 81 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah blangko akta yang diberikan tidak selalu sebesar permintaan dari PPAT.
  - Bahwa kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. juga menerima pendistribusian blangko akta dari saksi, yang menerima blangko kadang langsung oleh PPAT, tetapi kadang staf yang dilengkapi dengan Surat Kuasa, dan biasanya diwakili oleh terdakwa Gunadi.
  - Bahwa pada tanggal 10 September 2009, PPAT Tuti Eltiati, S.H. telah menerima pendistribusian blangko SKMHT sebanyak 40 (empat puluh) set dengan rincian nomor seri ST.00.408.654 sampai dengan 693 : PB.
  - Bahwa blangko SKMHT sebanyak 40 (empat puluh) set dengan rincian nomor seri ST.00.408.654 sampai dengan 693 : PB. (dimana nomer seri ST.00.408.673:PB berada di dalam blangko yang didistribusikan tersebut) telah diterima oleh Notaris / PPAT Tuti Eltiati, S.H. pada tanggal 10 September 2009 ditanda tangani oleh PPAT Tuti Eltiati, S.H. sesuai dengan bukti yang ada pada Kantor Pertanahan Kab. Sleman berupa Buku Register Tanda Terima Nomor Urut 904.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2009 untuk blangko Akta SKMHT melimpah dari Kanwil.
  - Bahwa pernah ada kelangkaan blangko tetapi tidak lama.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 ada banyak keluhan dari PPAT masalah kelangkaan blangko sehingga banyak PPAT menggunakan blangko SKMHT sisa.
  - Bahwa untuk pengambilan blangko jika atas nama, maka harus dengan Surat Kuasa dan hal tersebut dicatat.
  - Bahwa untuk peruntukan penggunaan blangko SKMHT oleh PPAT dilaporkan dalam laporan bulanan tiap bulan ke BPN.
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa SKMHT no 84 tahun 2010, saksi menerangkan nomor seri blangko SKMHT ST.00.408.673:PB tersebut benar merupakan bagian dari blangko nomor seri ST.00.408.654 sampai dengan 693 : PB. yang didistribusikan dan telah diterima oleh Notaris / PPAT Tuti Eltiati.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**19. GUNADI, SE** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda DIY dan dan membenarkan BAP penyidik Polda DIY.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 82 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. sejak tahun 1997 akhir sebagai staf di lapangan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Suryatin sejak tahun 2004, dan tugas Suryatin adalah staf Notaris TUTI ELTIATI tugasnya termasuk menetik menetik Akta.
- Bahwa saksi mengetahui ada order dari PT BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, S.H. tahun 2007, 2008 dan 2009 pada saat diperiksa di polda DIY, meski saksi dalam order tersebut bertanda tangan sebagai saksi.
- Bahwa saksi bertanda tangan sebagai saksi dalam akta setelah para pihak bertanda tangan, dan dilakukan saksi tanpa membaca terlebih dahulu
- Bahwa saksi tiap tanda tangan tidak tahu isi yang ditanda tangani meski tanda tangan sebagai saksi.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi juga bertanda tangan sebagai saksi dalam SKMHT PT BPR Danagung Bakti tetapi saksi tidak tahu isinya, dan pada saat menandatangani sebagai saksi, para pihak juga sudah bertandatangan.
- Bahwa saksi juga tidak tahu masalah order dari PT BPR Danagung Bakti ke Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., saksi masuk kantor sekitar jam 09.00 WIB dan keluar kantor sekitar jam 09.30 WIB serta baru kembali ke kantor lagi sekitar jam 16.00 WIB sampai jam 17.00 WIB, karena saksi bertugas di lapangan yaitu ke BPN dan ke kantor-kantor lain.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut manajemen dikantor.
- Bahwa saksi mengetahui adanya SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 palsu pada saat diperiksa di Polda DIY.
- Bahwa pada saat sebelum diperiksa dalam BAP pertama, saksi meminta petunjuk terlebih dahulu kepada Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan kemudian di Polda DIY saksi menjawab sesuai dengan arahan dari Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa alasan saksi mencabut BAP pertama adalah karena saksi akan menerangkan apa adanya yang saksi tahu.
- Bahwa saksi meralat keterangannya dalam BAP pertama dan menerangkan yang benar adalah Tedy Alamsyah Sutan malenggang, SE tidak hadir di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. dan saksi juga tidak kenal dengan yang bersangkutan.
- Bahwa berkaitan dengan SKMHT tahun 2010, saksi mengetahui prosedur dan kebiasaan dari Notaris Tuti Eltiati, S.H. karena yang berkomunikasi dengan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 83 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak luar seperti Bank, PPAT lain, Notaris Tuti Eltiati, S.H. sendirilah yang berkomunikasi.

- Bahwa berkaitan dengan SKMHT tahun 2010 tersebut, saksi tidak pernah dijelaskan ataupun ada pemberitahuan oleh Notaris Tuti Eltiati, S.H. ataukah oleh staf yang mengetahuinya, SKMHT tersebut tentang apa.

- Bahwa saksi menandatangani SKMHT tahun 2010 tersebut dimeja diruang saksi, dan SKMHT tersebut ditumpuk bersama dengan akta-akta lainnya dimana saksi juga dijadikan saksi dalam akta-akta tersebut, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kantor tempatnya bekerja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para pihak dalam SKMHT tahun 2010 tersebut datang ke kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H. ataukah tidak.

- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada order dari Bank, dari kantor Notaris yang bawa berkas ke Bank, dan saksi tanda tangan setelah para pihak tanda tangan.

- Bahwa kalau Notaris Tuti Eltiati, S.H. ke Bank, Notaris Tuti Eltiati, S.H. membawa staf dari kantor, namun tidak membawa orang yang dijadikan saksi.

- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan Notaris Tuti Eltiati, S.H. berubah-ubah, beda-beda dalam Akta.

- Bahwa saksi pernah mendengar dari staf kantor yang bernama Imam yang mengalami kecelakaan lalu lintas, bahwa Imam pernah disuruh Notaris Tuti Eltiati, S.H. memalsu tanda tangan di berkas waris dan juga memalsu tanda tangan di berkas IPT.

- Bahwa selama bekerja di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., saksi sudah menandatangani sebanyak lebih dari 5000 akta

- Bahwa saksi pernah mengingatkan Notaris Tuti Eltiati, S.H. ada berkas dari notaris lain untuk pembuatan akta yang persyaratannya masih Fotocopyan semua padahal seharusnya asli, namun saat itu Notaris Tuti Eltiati, S.H. mengatakan “ nek ra wani resiko turu wae ning omah “, dan saksi tau maksud kata-kata Notaris Tuti Eltiati, S.H. tersebut adalah kalau takut ada masalah, tidur saja dirumah.

- Bahwa setelah timbul masalah ini, saksi pernah ikut mediasi di rumah Purwanto dan saat itu Purwanto mau damai tetapi tidak mau mebayar hutangnya, yang penting sertifikatnya kembali.

- Bahwa saksi dan terdakwa Suryatin pernah dijanjikan Notaris Tuti Eltiati, S.H. jika masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 84 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perkara ini, saksi pernah dipanggil Penyidik (polisi) sebanyak 4 kali, dan semuanya berhubungan dengan permasalahan di kantor Notaris Tuti Eltiati, S.H., dan semua berhasil diselesaikan.
- Bahwa saksi merasa kecewa dengan Notaris Tuti Eltiati, S.H. karena persoalan ini tidak selesai sehingga saksi sampai ditahan, dan saksi juga merasa sedih akan hal ini, padahal biasanya selesai.
- Bahwa terdakwa Suryatin juga merasakan hal yang sama terhadap Notaris Tuti Eltiati, S.H..
- Bahwa barang bukti SKMHT no. 84 tanggal 26 Maret 2010 yang ada kolom tanda tangan saksi adalah benar tanda tangan saksi, dan kolom tanda tangan terdakwa SURYATIN adalah mirip tanda tangan terdakwa Suryatin, dan kolom tanda tangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. adalah mirip tanda tangan TUTI ELTIATI, S.H..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**20. TUTI ELTIATI, S.H.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan membenarkan BAP sebagai saksi
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui diperiksa sebagai saksi karena adanya Akta palsu.
- Bahwa berkaitan dengan kredit Purwanto di PT BPR Danagung Bakti, ada Akta sebanyak tiga kali yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009, sedangkan untuk jumlah kreditnya saksi tidak hafal.
- Bahwa Akta yang dibuat adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) karena lokasi tanah jaminan berada di Purworejo.
- Bahwa untuk order dari PT BPR Danagung Bakti kepada saksi, telah dikirim berkas berisi data-data para pihak, debitur, istri, pemegang hak tanggungan, dan data agunan.
- Bahwa untuk penandatanganan, semua tanda tangan di Danagung Bakti, selanjutnya dikirim ke Notaris Iriani Hartati, S.H. untuk dipasang hak Tanggungan (HT).
- Bahwa untuk order tahun 2007 dan 2008 dipasang HT sedangkan untuk 2009 tidak.
- Bahwa yang menangani bendel BPR Danagung Bakti adalah terdakwa Suryatin.
- Bahwa terjadi keterlambatan sehingga untuk order tahun 2009 tidak dipasang HT karena dalam berkas tertulis (tulisan Suryatin) karena kurang SHM asli.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 85 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterlambatan tersebut, saksi berkomunikasi dengan pihak PT BPR Danagung Bakti yaitu Pipit (bagian legal) yang berjanji akan menghadirkan para pihak, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pipit.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2009, Purwanto datang ke kantor saksi meminta salinan PK dan salinan SKMHT.
- Bahwa saksi tidak membuat SKMHT Nomor 84 Tahun 2010, dan SKMHT tersebut bukan produk kantor saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu staf BPR Danagung Bakti yang bernama Hisni, Hisni juga tidak pernah menelpon, selama ini saksi hanya berhubungan dengan Bu Dewi dan Pipit
- Bahwa kedatangan Iriani di tahun 2010 untuk menagih hutang jasa tetapi saksi tidak merasa ada kaitannya dengan SKMHT Nomor 84 Tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak order APHT tahun 2010 ke Notaris Iriani Hartati, S.H..
- Bahwa saksi kalau order ke Notaris Iriani di Purworejo tidak pernah lewat telephon tetapi lewat pos, namun lebih sering diambil langsung.
- Bahwa saksi tidak pernah telephon Iriani Hartati untuk pasang HT.
- Bahwa di tahun 2009 Suryatin tidak pernah melaporkan kepada saksi tentang SKMHT yang kadaluwarsa.
- Bahwa briefieng yang dilakukan saksi di kantor kepada para stafnya adalah briefieng pekerjaan yang belum selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh membuat draft SKMHT Nomor 84 Tahun 2010.
- Bahwa saksi merasa atau mereka-reka staf saksilah yang mebuat tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi dan segala hal yang berkaitan dengan SKMHT Nomor 84 Tahun 2010.
- Bahwa karena kredit di Bank Mayapada di SKMHT yang ada hanya sekitar Rp. 10.000.000,- sehingga cukup memakai 2 blangko SKMHT, tidak rangkap 4, dan menurut saksi hal tersebut diperbolehkan.
- Bahwa kalau ke Bank untuk tanda tangan akta, saksi selalu mengajak satu atau dua orang staf dikantor saksi.
- Bahwa satu atau dua orang staf yang diajak saksi tersebut ke bank bukanlah orang yang menjadi saksi dalam Akta yang ditandatangani di Bank.
- Bahwa untuk biaya order dari SKMHT sampai HT dari PT BPR Danagung Bakti kepada saksi adalah Rp. 3.800.000,-.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 86 dari 109 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berjanji pada saksi Suryatin dan terdakwa Gunadi untuk menyelesaikan perkara dengan damai dengan cara bersama-sama menebus sertifikat.
- Bahwa saksi pernah menemui Purwanto bersama Suryatnto dan terdakwa Gunadi untuk mediasi secara kekeluargaan, tetapi saat itu Purwanto meminta tukar sebesar Rp. 2,2 Milyar namun saksi merasa keberatan dengan nilai tersebut.
- Bahwa untuk menemui Purwanto tersebut awalnya adalah ide dari terdakwa Gunadi, kemudian mereka bertiga bersama-sama sepakat.
- Bahwa saksi mengajak Suryatin dan terdakwa Gunadi untuk patungan menebus sertifikat tetapi saksi tidak mematok harga.
- Bahwa saksi mau patungan karena saksi tidak mau staf saksi yaitu terdakwa Suryatin dan Gunadi dikorbankan.
- Bahwa saksi pernah dimintai sample tanda tangan saksi sebagai pembanding oleh penyidik, yang selanjutnya saksi memberikan pembanding tanda tangannya dalam akta jumlahnya sekitar 16 tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak tahu hasil laboratorium kriminalistik atas tanda tangan saksi yang dimintakan pemeriksaan laboratorium
- Bahwa selain di Polda DIY, tidak ada perkara lain yang ada kaitannya dengan akta di kantor saksi.
- Bahwa sebelum Gunadi berangkat ke Polda untuk menjalani pemeriksaan, gunadi telah datang kepada saksi meminta petunjuk, dan saksi menyuruh terdakwa Gunadi menjawab yang sebenarnya.
- Bahwa Gunadi adalah staf yang rajin, bekerja all round dan sering tugas ke BPN dari pagi hingga sore.
- Bahwa Gunadi tidak mengetahui tentang SKMHT.
- Bahwa dikantor saksi, untuk saksi dalam Akta ada yang diikuti sertakan dan ada yang tidak, yang diikuti sertakan adalah sepanjang saksi tersebut berada di kantor saksi.
- Bahwa yang menunjuk menjadi saksi dikantor adalah saksi.
- Bahwa selain saksi Suryatin dan terdakwa Gunadi, yang biasa menjadi saksi adalah Ida dan Rosyida.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu isi Akta ke saksi di Akta, yang menjadi saksi yang membaca sendiri.
- Bahwa saksi merasa permasalahan ini terjadi karena masalah teknis dan saksi kurang kontrol dikantor.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 87 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang ada kolom tanda tangan saksi adalah bukan tanda tangan saksi,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

**IRIANTO, SH, MHum** , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah seorang Notaris dan di Ikatan Notaris Indonesia menjabat di Bagian Perlindungan Profesi dan saksi.
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Ikatan notaris Indonesia (INI) atas permintaan Penyidik Polda DIY untuk menjadi Ahli dalam perkara ini
- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penyidik Polda DIY dan keterangan dalam BAP Ahli adalah benar.
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), yaitu adanya SKMHT diawali dengan Perjanjian Kredit (PK) karena PK, dilakukan dengan order Bank ke Notaris untuk Perjanjian Kreditnya.
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit, pihak penjamin juga wajib hadir.
- Bahwa selanjutnya jika obyek jaminan berada diluar wilayah PPAT maka kemudian Perjanjian Kredit tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan SKMHT untuk selanjutnya dipasang APHT dan HT.
- Bahwa untuk pemasangan APHT dan HT obyek jaminan diluar wilayah PPAT, wajib dibuatkan SKMHT, kemudian harus diorderkan ke notaris/PPAT di tempat obyek jaminan berada.
- Bahwa kelengkapan untuk memasang APHT di luar wilayah maka kelengkapannya adalah PK, SKMHT dan Sertifikat hak Milik (SHM).
- Bahwa jika obyek jaminan ada didalam wilayah PPAT maka dapat langsung dipasang APHT setelah dibuat Perjanjian Kredit.
- Bahwa SKMHT merupakan sebuah Akta autentik karena harus dibuat oleh Notaris/PPAT.
- Bahwa prosedur pembuatan APHT kelengkapannya adalah SKMHT, SHM, PK dan Fotocopy identitas para pihak.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 88 dari 109 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa berlaku SKMHT adalah satu bulan, dan sebuah SKMHT jika tidak dipasang Hak Tanggungan (HT) maka menjadi kadaluarsa/batal demi hukum.
- Bahwa sesuai ketentuan untuk pembuatan SKMHT, semua pihak harus hadir dan tandatangan ditempat tersebut, termasuk dalam hal ini adalah saksi.
- Bahwa untuk 1 buah SKMHT dibuat rangkap 4 yaitu untuk BPN, Notaris, Minuta Akta dan Salinan.
- Bahwa untuk blangko SKMHT, 1 blangko (rangkap 4) hanya untuk 1 Akta/1 perikatan saja, dan jika terjadi kekosongan Blangko maka BPN akan menyatakan hal tersebut, sehingga 1 akta SKMHT cukup dibuat 2 rangkap saja, namun jika BPN tidak menyatakan adanya kekosongan blangko maka tidak boleh 1 akta hanya dibuat rangkap 2.
- Bahwa tentang kelangkaan blangko SKMHT diinformasikan dari BPN, ada rapat di BPN, sehingga kemudian diperbolehkan 1 akta hanya rangkap 2, termasuk dalam hal ini jika terjadi kelangkaan blangko untuk Akta Jual Beli (AJB).
- Bahwa dasar hukum tentang SKMHT adalah Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria.
- Bahwa kalau dalam sebuah akad SKMHT saksi tidak hadir maka konsekwensinya secara hukum, akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan.
- Bahwa dalam sebuah akad, biasanya ada daftar hadir dan cap jempol, termasuk untuk para saksi, dan mulai tahun 2014 juga ada foto pada waktu akad.
- Bahwa saksi dalam akta adalah saksi yang menyaksikan pada saat pembuatan hukum tersebut dilakukan, jadi mengetahui secara langsung.
- Bahwa kalau saksi dalam akta yang diadakan tersebut tidak hadir dan tidak tahu substansi dalam akta namun menandatangani sebagai saksi maka saksi tersebut dapat dianggap memberikan keterangan palsu.
- Bahwa kalau saksi tersebut menandatangani sebagai saksi karena perintah dari pimpinannya / notaris maka saksi tersebut seharusnya menolak karena perintah tersebut tidak benar.
- Bahwa syarat sebagai saksi adalah dewasa dan dilengkapi dengan Fotocopy identitas.

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 89 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak dalam sebuah SKMHT termasuk saksi harus hadir dan menandatangani saat itu juga.
- Bahwa dalam praktek pembuatan SKMHT di kantor Ahli selama ini, jika seseorang yang menjadi saksi tidak berada ditempat akad maka Ahli akan mencari saksi lain yang ada.
- Bahwa saksi seharusnya hadir karena saksi harus mendengar apa yang dibacakan sehingga saksi tersebut mengetahui isi akta.
- Bahwa jika ada pembaharuan SKMHT biasanya dari pihak Kreditur yaitu bagian kredit dan notaris akan saling berkoordinasi menghadirkan para pihak.
- Bahwa untuk akta harus dibuat dikantor notaris.
- Bahwa seorang notaris boleh datang ke bank untuk tanda tangan akta.
- Bahwa untuk pemasangan APHT diluar wilayah Notaris/PPAT yang ditunjuk bank, Notaris/PPAT di tempat obyek jaminan yang menerima order pemasangan APHT seharusnya Kreditur juga menghadap Notaris/PPAT penerima order tersebut untuk memasang APHT.
- Bahwa praktek pemasangan APHT dan HT dengan cara mengirim HT dari Notaris/PPAT penerima order ke Notaris/PPAT awal penerima order dari Bank, untuk selanjutnya dimintakan tandatangan Kreditur adalah merupakan kebiasaan yang sering terjadi dan merupakan kebiasaan yang salah.
- Bahwa Perjanjian Kredit (PK) adalah Perjanjian Pokok, sedangkan SKMHT dan APHT adalah Perjanjian Accesories, sehingga sebuah Perjanjian Kredit (PK) tidak masalah tidak ditindaklanjuti dengan SKMHT dan APHT, namun konsekwensi jika tidak ditindaklanjuti dengan SKMHT dan APHT maka akan kesulitan kalau akan eksekusi.
- Bahwa jika dalam Perjanjian Kredit (PK) dengan jaminan berupa tanah ada diluar wilayah Notaris/PPAT dan kredit yang dilakukan oleh tidak lancar pembayarannya, dalam hal ini SKMHT menjadi penting dan perlu dibuat karena jika tidak dibuat maka akan kesulitan kalau akan eksekusi.
- Bahwa Perjanjian Kredit dibawah tangan yang dilegalisasi sama kekuatannya dengan Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris.
- Bahwa kalau akta ditandatangani semua pihak dan tanda tangan tersebut asli maka akta tersebut bernilai sebagai akta resmi.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SURYATIN, SH Alias SURYO Bin (Alm) ADIN SURANTO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smm, hal. 90 dari 109 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. sejak awal tahun 2004,
- Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan pengetik akta-akta dan sebagai saksi dalam akta-akta yang dibuat Notaris TUTI ELTIATI, S.H..
- Bahwa terdakwa menjadi saksi dalam akta yang dibuat Notaris TUTI ELTIATI, S.H. karena ditunjuk oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan terdakwa tinggal menandatangani akta-akta yang diketik terdakwa maupun staf notaris TUTI ELTIATI, S.H. yang lainnya,
- Bahwa kebiasaan di Notaris TUTI ELTIATI, S.H. yang menandatangani akta terlebih dahulu adalah para pihak, kemudian Notaris TUTI ELTIATI, S.H. baru saksi-saksinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui ada masalah pemalsuan Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) tahun 2010, nomor 84 tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010, yaitu SKMHT yang merupakan order dari PT BPR Danagung bakti atas perjanjian Kredit dengan debitur Purwanto dan pemilik jaminan yang bertindak sebagai penjamin yaitu AGUS MUTHOLIB dengan obyek jaminan SHM 0864/Dadirejo Purworejo dengan luas tanah 1.945 M2.
- Bahwa sebelumnya yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009 juga ada order AKMHT, APHT dan HT dari PT BPR Danagung Bakti ke kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. untuk debitur Purwanto, sedangkan untuk tahun 2010 sepengetahuan saksi tidak ada order.
- Bahwa untuk order tahun 2007 dan 2008 tersebut bukan terdakwa yang mengurus, terdakwa hanya mengurus order tahun 2009, dan untuk tahun 2009 tersebut ordernya adalah untuk pembuatan SKMHT, APHT dan HT.
- Bahwa untuk proses SKMHT tahun 2009 PURWANTO dan istrinya datang ke kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. untuk tanda tangan SKMHT, selanjutnya dimintakan tandatangan penjamin yaitu AGUS MUTHOLIB di Purworejo oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan Farida, baru kemudian dimintakan tandatangan ke pihak BPR Danagung Bakti melalui Legal BPR Danagung Bakti dan ditandatangani di BPR Danagung Bakti.
- Bahwa waktu akad SKMHT tersebut sudah ada Fotocopy KTP para pihak, Fotocopy buku nikah, Fotocopy SHM, dan Fotocopy penjamin (suami istri), dan setelah akad SHM diserahkan oleh pihak BPR Danagung Bakti dan disatukan dengan berkas SKMHT.
- Bahwa setelah SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut dimintakan tandatangan ke pihak Penjamin yaitu Agus Mutholib di Purworejo

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 91 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan Farida, SKMHT tersebut tidak pernah kembali ke terdakwa, padahal seharusnya kembali ke terdakwa selaku yang mengurus berkas tersebut dan setelah dicari-cari (karena setelah 6 bulan tidak ada HT kepada BPR Danagung bakti dan ditanyakan oleh BPR Danagung Bakti), baru ketemu dibawah kursi diruang Notaris TUTI ELTIATI, S.H. .

- Bahwa biasanya berkas order kalau sudah akad dikembalikan ke staf yang menanganinya.

- Bahwa terhadap order Notaris tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut dalam waktu enam bulan sejak dimintakan ternyata tidak diproseskan oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H., sehingga SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Pebruari 2009 menjadi daluarsa dan tidak terbit SHT;

- Bahwa benar MARINDA KURNIASARI sebagai admin Bank PT. BPR DANAGUNG BAKTI dan HISNI S. WIDAYATI, SE bagian Sistem Pengawas Internal (SPI) Bank PT. BPR DANAGUNG BAKTI pernah mendatangi Kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. guna menanyakan tentang SHT peringkat III yang pernah dimintakan order ke Notaris TUTI ELTIATI, S.H. tahun 2009 dan asli SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo karena setelah 6 sejak dimintakan order tidak terbit SHT,

- Bahwa MARINDA dan HISNI ditemui oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan dijawab oleh Notaris "mau dicek dulu"

- Bahwa berkaitan dengan order SHT yang ditanyakan tersebut Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pernah memanggil dan menanyakan kepada terdakwa "Untuk Order dari PT. BPR DANAGUNG BAKTI debitur Sdr. PURWANTO sudah dipasang HT belum kok sudah enam bulan belum jadi" terdakwa menjawab "nantinya cek dulu".

- Bahwa setelah SKMHT dicari-cari terdakwa sekitar 1 bulan SKMHT Nomor : 145 tanggal 28 Februari 2009 ditemukan di bawah kursi ruang Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan setelah di cek, diketahui SKMHT tersebut sudah tidak berlaku / kadaluarsa;

- Bahwa selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menyuruh terdakwa untuk membuat SKMHT peringkat III baru dengan cara terdakwa minta bantuan saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010,

- Bahwa setelah draft selesai diketik selanjutnya terdakwa mengambil kertas/blanco sisa penggunaan SKMHT untuk Bank MAYAPADA seri kertas : ST

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 92 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.408.673 : PB dan menyuruh WANTI MARDASIH untuk digunakan mencetak draft SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010.

- Bahwa penggunaan blangko sisa tersebut atas sepengetahuan Notaris TUTI ELTIATI, S.H..

- Bahwa setelah dicetak selanjutnya draft tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dengan kolom tanda tangan para pihak yaitu TEDY ALAMSYAH, SE (Kreditur), R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA (pemilik jaminan/avalist), Dr.HR PURWANTO (debitur), SE, MM, SITI SOFIATUN, dan Hj.SRI SUJIAH PURWANTO. dalam keadaan masih kosong belum ada tandatangannya.

- Bahwa benar setelah datang ke kantor, saksi MARINDA dan saksi HISNI pernah 2 kali menelepon Notaris TUTI ELTIATI, S.H. menanyakan tentang HT 2009 yang diorderkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. tersebut dan yang menerima telepon adalah terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa melapor kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dan dijawab agar "dibuat".

- Bahwa Hisni dari Danagung Bakti menelpon yang pertama, dan oleh terdakwa dijawab masih proses, sedangkan setelah menerima telepon yang kedua, terdakwa mengecek di locker dan belum ada, setelah itu terdakwa lupa.

- Bahwa setelah terdakwa melapor ke Notaris TUTI ELTIATI, S.H. jika SKMHT tahun 2009 BPR Danagung Bakti telah kadaluwarsa, selanjutnya di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. ada briefieng menanyakan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai.

- Bahwa setelah itu terdakwa dipanggil oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. yang kemudian berkata " iki SKMHTnya dibuat, pakai kertas yang baru ".

- Bahwa saat memberikan perintah tersebut, Notaris TUTI ELTIATI, S.H. tidak memerintahkan untuk membuat SKMHT baru dengan cara mengumpulkan para pihak lagi.

- Bahwa SKMHT tahun 2010 tersebut kemudian dibuat dengan menggunakan blangko sisa Bank Mayapada karena Notaris TUTI ELTIATI, S.H. mengatakan kepada terdakwa " ambil blangko yang masih sisa ".

- Bahwa SKMHT tahun 2010 tersebut diketik bulan Nopember 2009.

- Bahwa draft SKMHT tersebut diketik oleh Wanti Mardasih atas suruhan terdakwa, sedangkan untuk no dan waktu masih kosong, kemudian draft SKMHT yang sudah dicetak tersebut diserahkan terdakwa kepada Notaris TUTI

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 93 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELTIATI, S.H. dan saat diserahkan untuk tanda tangan para pihak semua masih kosong.

- Bahwa setelah draft dibuat dan diserahkan ke Notaris TUTI ELTIATI, S.H. seingat terdakwa masih dimeja diruang Notaris TUTI ELTIATI, S.H.

- Bahwa selisih waktu dari terdakwa menyerahkan draft SKMHT tersebut ke tanda tangan sebagai saksi adalah antara Nopember 2009 sampai dengan awal tahun 2010.

- Bahwa terdakwa menandatangani sebagai saksi SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut pada bulan Januari 2010 di meja terdakwa yang ditumpuk bersama dengan akta-akta lain dimana terdakwa juga menjadi saksi dalam akta lainnya tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 sudah ada tanda tangan para pihak dan juga Notaris TUTI ELTIATI, S.H., namun terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani, sedangkan Gunadi belum tanda tangan sebagai saksi dalam akta tersebut.

- Bahwa setelah SKMHT nomor 84 tahun 2010 ada di meja terdakwa, Notaris menyuruh dengan cara memberikan aba-aba dari ruang kerja Notaris yang dapat dilihat dari ruang kerja terdakwa karena hanya dibatasi kaca untuk menandatangani akta-akta yang ada dimeja terdakwa,

- Bahwa berkas SKMHT tahun 2010 pada saat dimintakan tanda tangan terdakwa sebagai saksi dalam SKMHT tersebut, sudah dalam keadaan dilipat, dibuka pada halaman yang akan ditandatangani terdakwa sehingga terdakwa tinggal menandatangani tanpa membaca halaman yang ada didepan.

- Bahwa sistim/praktek meminta tanda tangan sebagai saksi di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. seperti tersebut diatas sudah berlangsung lama.

- Bahwa untuk meminta tanda tangan sebagai saksi dengan cara ditumpuk bersama surat/akta lainnya yang membutuhkan tanda tangan saksi, tidak ditunggu sehingga sebenarnya saksi masih ada kesempatan untuk membaca dan mempelajari isi dari akta tersebut, tetapi terdakwa tidak pernah membacanya.

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani sebagai saksi dalam akta-akta tahun 2010 tersebut termasuk SKMHT nomor 84 tanggal 28 Maret 2010, kemudian terdakwa mengembalikan SKMHT tersebut kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H..

- Bahwa terdakwa disuruh untuk tanda tangan saksi dalam kolom tanda tangan Gunadi tetapi saksi tidak mau karena saat itu Gunadi ada dikantor.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 94 dari 109 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Notaris TUTI ELTIATI, S.H. mengatakan “ Sur bikin draft sing anyar “ setelah dimarahi, maksudnya adalah agar saksi membuat draft yang baru, karena kalau untuk akta yang bodong, Notaris TUTI ELTIATI, S.H. akan mengatakan kepada terdakwa “ Digarap kono sing penting dadi “ , maksudnya agar terdakwa membuat draft, yang tanda tangan siapa saja.
- Bahwa setelah SKMHT tersebut jadi, terdakwa tidak tahu siapa yang mengirim ke Notaris Iriani Hartati, S.H. di Purworejo untuk pembuatan APHT dan HT.
- Bahwa yang order ke Notaris Iriani Hartati, S.H. untuk pembuatan APHT dan HT adalah Notaris TUTI ELTIATI, S.H. biasanya melalui telepon ditindak lanjuti dengan mengirim berkas.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menerima draft APHT tahun 2010 atas SKMHT no. 84 tersebut dari Notaris Iriani, SH ke kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. Untuk dimintakan tanda tangan kepada TEDDY ALAMSYAH selaku pmeberi dan penerima kuasa.
- Bahwa untuk pengiriman draft APHT dari notaris luar kota, setelah diterima di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H., biasanya diserahkan ke staf yang nangani untuk dimintakan tandatangan para pihak, tetapi untuk draft APHT ke 3 (tahun 2010) berkas Purwanto terdakwa tidak tahu dan tidak menerima,
- Bahwa SHT jadi pada bulan Mei 2010, namun terdakwa tidak mengetahui siapa di kantor yang menerima HT tahun 2010 yang sudah jadi tersebut.
- Bahwa terdakwa setelah mengetahui APHT dan HT sudah jadi karena sebelumnya mengecek ke lantai atas, kemudian terdakwa memberitahukan ke PT BPR Danagung Bakti, dan untuk salinan APHT dan HT yang mengambil adalah Hisni pada bulan April 2010.
- Bahwa terdakwa mengetahui Notaris Iriani Hartati, S.H. pernah datang ke kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. meminta fee pemasangan HT tahun 2010 tersebut, waktunya hampir bersamaan dengan dikirimnya APHT dan HT yang sudah jadi ke BPR, sekitar 2 hari setelah SHT datang,
- Bahwa saat itu terdakwa juga mengetahui staf di kantor bernama Farida mengeluarkan uang kas untuk membayar HT kepada Notaris Iriani, SH.
- Bahwa saksi menerangkan dari 4 kali proses BAP di Polda DIY, BAP ke 4 lah yang benar.
- Bahwa sebelum menjalani pemeriksaan BAP ke I, terdakwa menemui Notaris TUTI ELTIATI, S.H. sebelumnya, dan sebelumnya terdakwa disuruh oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. untuk mengakui jika dalam SKMHT tahun 2010 tersebut para pihak datang tanda tangan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 95 dari 109 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menjalani pemeriksaan BAP ke II, terdakwa juga menemui Notaris TUTI ELTIATI, S.H. sebelumnya, dan saat itu terdakwa menawarkan diri supaya terdakwa saja yang menjadi tersangka karena rencana TUTI ELTIATI, S.H. akan melakukan mediasi supaya perkaranya tidak naik.
- Bahwa karena tidak ada mediasi dan terdakwa ditetapkan oleh Polda DIY sebagai tersangka maka terdakwa memutuskan untuk menerangkan sesuai yang sebenarnya meralat BAP pertama sampai ketiga dan BAP yang keempatlah yang benar keterangannya.
- Bahwa pada waktu ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa dan Gunadi protes ke Notaris TUTI ELTIATI, S.H., saat itu Notaris TUTI ELTIATI, S.H. mengatakan “ tidak tahu itu kan polisi yang menetapkan, tenang saja nanti ada yang menyelesaikan , tidak mungkin akan naik “.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa SKMHT no 84 Tahun 2010, terdakwa membenarkan tanda tangan di SKMHT tersebut adalah tanda tangannya, untuk tanda tangan Gunadi dan Notaris TUTI ELTIATI, S.H., terdakwa menyampaikan bahwa tanda tangannya mirip tanda tangan aslinya, tetapi tidak mengetahui siapa proses penandatanganannya.
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa amplop warna coklat dengan pengirim TUTI ELTIATI, S.H. ke Iriani Hartati, S.H., terdakwa menerangkan bahwa di kantor Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dalam pengiriman berkas selalu menggunakan amplop seperti itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana diuraikan di atas dalam uraian dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan dari Penuntut Umum yang paling mendekati dengan pembuktian unsur-unsur berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 96 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif ketiga yang akan diterapkan terhadap diri Terdakwa yaitu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Terhadap akta-akta otentik;
6. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
7. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan.

## Unsur kesatu

### Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum selaku pendukung hak kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya akan diberikan pertanggung jawaban pidana apabila unsur-unsur materiil yang didakwakan kepadanya dapat di buktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SURYATIN, SH Alias SURYO Bin (Alm) ADIN SURANTO** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan bukan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## Unsur kedua

### Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa pengertian **membuat surat palsu** adalah membuat surat yang benar-benar baru dan palsu sehingga surat tersebut tidak ada data pembandingnya yang asli sedangkan **memalsukan surat** berarti membuat surat yang palsu yang berbeda dengan aslinya, sehingga ada pembandingnya ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDI, SH., (*dalam KUHP dengan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya hal. 281*) sebagaimana juga

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Snn, hal. 97 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat tuntutananya bahwa yang dimaksud surat antara lain surat yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal misalnya akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian suatu usaha dan lain sebagainya. Surat palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar), sedangkan memalsukan surat adalah berarti mengubah surat itu sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli. Memalsukan tandatangan yang berkuasa menandatangani surat termasuk dalam pengertian "memalsukan surat".....dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT. BPR Danagung bakti pernah memberikan order kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tahun 2007, 2008 dan 2009 untuk pemasangan Hak Tanggungan atas obyek jaminan tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo luas 1945 m2 milik R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA., yang menjadi jaminan dalam Perjanjian kredit antara TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur BPR Danagung Bakti selaku Kreditur) dengan R. PURWANTO selaku Debitur dengan penjamin / avalis yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA;
- Bahwa obyek jaminan tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo luas 1945 m2 tersebut dipasang dan dibebani dengan hak tanggungan sedangkan tahun 2009 tidak terpasang Hak tanggungan dikarenakan SKMHT no.145 tanggal 28 Pebruari 2009 telah daluarsa karena dalam waktu 1 bulan tidak ditindak lanjuti dengan pemasangan APHT oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H..
- Bahwa setelah 6 bulan sejak dimintakan order saksi MARINDA dan HISNI menemui Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. Selanjutnya Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. menyuruh terdakwa untuk membuat SKMHT yang baru, yang dilakukan dengan cara terdakwa meminta bantuan saksi WANTI MARDASIH untuk mengetikkan draft SKMHT yang baru,
- Bahwa setelah dicetak dengan menggunakan blangko sisa SKMHT Bank MAYAPADA selanjutnya draft yang belum ada tanda tangan para pihak yaitu TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dengan penjamin / avalis yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA dengan persetujuan SITI SOFIATUN (istri AGUS MUTHOLIB) sebagai pemilik aset berupa tanah SHM : 00864/dadirejo Kab.Purworejo, diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H. dalam keadaan tanda tangan para pihak masih kosong sehingga draft SKMHT tersebut berada di Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selanjutnya sekitar awal Januari 2010 draft SKMHT yang telah ada tangan para pihak berada di meja terdakwa dan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 98 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. untuk menandatangani sebagai saksi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SKMHT telah daluarsa, para pihak tidak pernah dipanggil untuk memperbaharui SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang daluarsa tersebut, sehingga para pihak tidak pernah menandatangani SKMHT nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tetapi terdakwa dan GUNADI, SE membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT No.84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat secara palsu ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor : 1124/DTF/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani selaku pemeriksa : Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, Msi (AKBP. NRP 65090803), BUDI SANTOSO, S.Si. M.Si (KOMPOL NRP 75050950), HAPPYN RIYONO, ST (PENATA NIP. 197905102008011001) dengan Kesimpulan diantaranya :

A. 3 (tiga) buah tanda tangan bukti atas nama TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE (QTA1, QTA2) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE; TEDY ALAMSYAH; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTA1, QTA2) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2286/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Pemberian Hak Tanggungan No. :192/2010 antara TN. EDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku pihak pertama dan pihak kedua, GALUH CIPTANING HAPSARI, ULFA RAHMAWATI selaku saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah IRIANI HARTATI, sarjana Hukum, tertanggal 13 April 2010 dan BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE, MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H. tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pembanding atas nama TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE ; TEDY ALAMSYAH ; TEDY ALAMSYAH, SE (KTA) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 99 dari 109 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. (QTB) adalah Non Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama DR.H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R.H. PURWANTO, SE,MM (KTB) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTB) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN DR.R.H.PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pbanding atas nama DR. H. RADEN PURWANTO ; HR. PURWANTO ; R. PURWANTO, MM ; DR. R. H. PURWANTO, SE,MM (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

C. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO (QTC) adalah Non Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTC) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj. SRI SUJIAH PURWANTO ; Hj. SRI SUDJIYAH ; SRI SUJIYAH P (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

D. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama GUNADI, SE (QTD) adalah Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama GUNADI, SE (KTD) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTD) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 100 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj.SRI SUJIAH PURWANTO; Hj. SRI SUDJIYAH; SRI SUJIYAH P (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang sama.

E. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama SURYATIN, SH (QTE) adalah Identik dengan tanda tangan pbanding atas nama GUNADI, SE (KTE) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QTE) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2287/2016/DTF berupa : 1 (satu) bendel Akta Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan nomor : 84/2010 antara TN. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA selaku pemberi kuasa, TN. TEDY ALAMSYAH SUTAN M, SE selaku penerima kuasa, dengan persetujuan NY. SITI SHOFIATUN MS selaku isteri pemberi kuasa, TN. DR.R.H. PURWANTO, SE,MM. Selaku debitur, NY. Hj. SRI SUJIAH PURWANTO selaku isteri debitur dan GUNADI, SE dengan SURYATIN, SH selaku saksi dihadapan Notaris NY. TUTI ELTIATI, S.H., tertanggal 26 Maret 2010, dengan tanda tangan pbanding atas nama Hj.SRI SUJIAH PURWANTO; Hj. SRI SUDJIYAH; SRI SUJIYAH P (KTC) adalah merupakan tanda tangan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa pada awal Januari 2010 telah menandatangani draft SKMHT No. 84 Tahun 2010 dimana draft tersebut pada kolom para pihak yang berjumlah 5 orang yaitu TEDY ALAMSYAH, SE (Direktur PT.BPR DANAGUNG BAKTI) sebagai Kreditur dengan Dr. HR.PURWANTO, SE, MM sebagai Debitur dengan penjamin / avalis yaitu R. AGUS MUTHOLIB, AR, BA dengan persetujuan SITI SOFIATUN (istri AGUS MUTHOLIB) serta Hj. SRI SUDJIYAH (istri H.R PURWANTO) telah ada tangan tangannya yang telah dipastikan palsu dan bukan tanda tangan orang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan karena terpaksa sebagai bawahan dari saksi Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, S.H., menurut Majelis Hakim hal tersebut hal ini adalah tidak berdasar karena selama ini Terdakwa telah menandatangani akta-akta dikantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, S.H. sebagai suatu kebiasaan yang rutin dan bukan hal yang terpaksa meskipun kebiasaan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 101 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kebiasaan yang salah dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa seorang saksi khususnya terdakwa dalam kasus ini, haruslah mengetahui apa isi yang ditandatanganinya minimal harus tahu saat peresmian suatu akta Notaris/PPAT jika akta tersebut bersifat rahasia ;

Menimbang, bahwa karena dalam surat yang dibuat ini formalitas pembuatannya baru sah jika semua pihak bertandatangan termasuk Terdakwa sebagai saksi maka tanda tangan dari Terdakwa juga menentukan sah atau tidaknya surat yang dibuat ini ;

Menimbang, bahwa selain itu SKMHT Nomor 84 Tahun 2010 dari Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, S.H. tidak pernah tercatat dalam buku reportarium di Kantor Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, S.H. tersebut juga menunjukkan suatu fakta bahwa SKMHT tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sudah jelas dilakukan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan pembelaan Terdakwa tidak berdasar maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **membuat surat palsu atau memalsukan surat** telah terpenuhi ;

## Unsur ketiga

### Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana pada tahun 2009 tidak terpasang Hak tanggungan dikarenakan SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 telah daluwarsa karena dalam waktu 1 bulan tidak ditindak lanjuti dengan pemasangan APHT oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak pernah dipanggil untuk memperbaharui SKMHT yang daluarsa dan tidak dilakukan pembaharuan atas SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 tersebut, sehingga para pihak tidak pernah menandatangani SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tetapi terdakwa bersama-sama dengan saksi GUNADI SE membubuhkan tandatangannya sebagai saksi pada SKMHT No.84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat secara palsu atas suruhan dari Notaris TUTI ELTIATI, S.H..

Menimbang, bahwa SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 tersebut dikirimkan kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H. sebagai syarat untuk terbitnya Hak Tanggungan dan dengan adanya SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 maka sertifikat hak tanggungan (SHT) telah diterbitkan oleh Kantor BPN Purworejo

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 102 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga suatu hak telah terbit yaitu hak tanggungan terhadap SHM 00864/Dadirejo Purworejo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal** telah terpenuhi ;

### Unsur keempat

**Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka mengenai unsur ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Notaris IRIANI HARTATI, S.H.. Notaris di Purworejo, pernah dihubungi melalui telepon oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. untuk dibuatkan APHT guna pemasangan HT atas obyek tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo luas 1945 m2 yang menjadi jaminan hutang R. Purwanto kepada BPR. Danagung Bakti karena obyek tanah tersebut berada di luar wilayah kerja Notaris TUTI ELTIATI, S.H..
- Bahwa order melalui telepon tersebut ditindak lanjuti dengan pengiriman berkas syarat-syarat untuk pemasangan HT yang dimasukkan dalam amplop coklat dengan pengirim Notaris TUTI ELTIATI, S.H., kepada penerima Notaris IRIANI HARTATI, S.H.. Berisi : SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dibuat Notaris TUTI ELTIATI, S.H., SHM 0864/Dadirejo Purworejo luas 1945 m2 dan Copy identitas Penerima dan pemberi kuasa yaitu TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE.
- Bahwa dengan syarat-syarat yang dikirim oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H. tersebut selanjutnya Notaris IRIANI HARTATI, S.H. membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) nomor : APHT nomor : 192 tanggal 13 April 2010 dan diajukan sebagai syarat pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan kepada BPN Kabupaten Purworejo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** telah terpenuhi ;

### Unsur keenam

**Akta otentik:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang . Akta otentik diatur dalam pasal

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 103 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUH Perdata yaitu akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 15 ayat (1) "*Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT.....dst*" sehingga SKMHT termasuk dalam akta autentik ;

Menimbang, bahwa SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT TUTI ELTIATI, S.H. dimana terdakwa dan saksi GUNADI, SE membubuhkan tandatangannya sebagai saksi adalah termasuk akta otentik.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **akta otentik** juga telah terpenuhi ;

## Unsur keenam

### Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya SKMHT Nomor 84 tanggal 26 Maret 2010 yang dipalsukan tanda tangannya selanjutnya dimintakan APHT kepada Notaris IRIANI HARTATI, S.H. Notaris di Purworejo karena Obyek Jaminan tanah SHM 0864/Dadirejo berada di Purworejo maka hal tersebut mengakibatkan terbitnya SHT dari Kantor BPN Purworejo ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian bukan hanya bersifat materiil saja tetapi juga bersifat immateriil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Penerbitan SHT harus dilengkapi syarat-syarat Foto Kopi KTP Penerima Kuasa Hak Tanggungan, Foto Kopi KTP Pemberi Hak Tanggungan ( Suami Istri), Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) 0864/Dadirejo Purworejo, Asli Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT) no. 84 tanggal 26 Maret 2010, dan Asli Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. :192/2010 tanggal 13 April 2010 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut BPN Purworejo menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat III nomor : 302 tanggal 21 April 2010 yang dijadikan dasar oleh BPR Danagung Bakti mengajukan lelang ke KPKNL Purwokerto atas Obyek jaminan tanah SHM 0864/Dadirejo Purworejo milik R. AGUS MUTHOLIB, AR BA. karena kredit R.PURWANTO bermasalah/mengalami macet ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dilakukan pelelangan oleh KPKNL Purwokerto dan saksi RISMIYADI tertarik mengikuti lelang karena harga tanahnya murah (Rp 1,3 milyar) dan kebetulan bersebelahan dengan tanah miliknya serta

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 104 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tanah yang dilelang tersebut sekitar 1.5 km akan dibangun Bandara baru Kulon Progo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kerugian yang diderita Saksi R. AGUS MUTHOLIB, AR BA. lebih kepada kerugian imateriil, beberapa kerugian moril karena tanda tangannya telah dipalsukan dan rusaknya kepercayaan yang diberikan oleh R. AGUS MUTHOLIB, AR BA. dan R. PURWANTO kepada Notaris TUTI ELIATI, S.H. untuk memproses administrasi perkreditan antara lain Akta Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ***jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*** telah terpenuhi ;

## Unsur ketujuh

### Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur :

- Yang Melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- Menyuruh Melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan alat yang tidak dapat bertanggungjawab;
- Turut Melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian unsur-unsur tersebut jika dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam unsur turut melakukan yaitu turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu*** juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan dari Penasehat Hukum sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga di atas menurut Majelis Hakim

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 105 dari 109 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar sehingga pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan pidana akan dipertimbangkan berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa yang akan disebutkan dibagian akhir putusan ini ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun memberikan nestapa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menjadi tidak adil bagi terdakwa apabila menjatuhkan pidana penjara dengan melihat tuntutan Penuntut Umum semata, dan penjatuhan pidana merupakan kewenangan Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim memandang sudah cukup adil pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti dalam perkara ini karena masih dipergunakan dalam perkara yang lain (dalam berkas terpisah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama GUNADI, SE;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 106 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berhati – hati dalam menjalankan tugasnya ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa seorang ayah yang sangat dibutuhkan keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya ;

Mengingat, Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) , serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYATIN, SH Alias SURYO Bin (Alm) ADIN SURANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pemalsuan Akta autentik* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif ketiga." ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Satu warkah SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA untuk proses penerbitan SHT peringkat III berisi :
    - Fotocopy yang dilegalisir Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.35/2015 tanggal 24 November 2015;
    - Fotocopy KTP penerima kuasa hak tanggungan TEDY ALAMSYAH SUTAN MALENGGANG, SE untuk an. BPR Danagung Bhakti;
    - Surat Kuasa Membebani Hak tanggungan (SKMHT) No.84 tanggal 26 Maret 2010 dibuat oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H.. Pemberi kuasa an. DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;
    - Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, S.H., antara

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 107 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); dan

- Permohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH;

2) Satu bendel Fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an. R.AGUS MUTHOLIB AR, BA.;

3) Satu lembar fotocopy surat permohonan permintaan Fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009;

4) Satu bendel Fotocopy SKMHT No.145 tanggal 28 Pebruari 2009 yang dilegalisir oleh Notaris TUTI ELTIATI, S.H.;

5) Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT I) pada tanggal 30 Agustus 2007;

6) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 30 Agustus 2007;

7) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT.DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, S.H., bukti pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 30 Agustus 2007;

8) Satu Bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT I dengan No.Reg.:11.26.0000.6.00574 No.00574/2007 penerbitan tanggal 31 Oktober 2007;

9) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT II) pada tanggal 28 Pebruari 2008;

10) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 28 Pebruari 2008;

11) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT II dengan No. reg: 11.26.0000.6.00209 No.00209/2008 penerbitan tanggal 15 April 2008;

12) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir ORNOT (HT III) pada tanggal 28 Pebruari 2009;

13) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir Surat Keterangan Notaris TUTI ELTIATI, S.H. pada tanggal 28 Pebruari 2009;

14) Satu lembar Fotocopy yang dilegalisir kuitansi dari PT. BPR. DANAGUNG BHAKTI untuk Notaris TUTI ELTIATI, S.H., untuk pembayaran atas jasa pengecekan dan pengurusan pada tanggal 28 Pebruari 2009;

15) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir Sertifikat HT III dengan No.Reg : 11.26.0000.6.00574 No.00574/2010 penerbitan tanggal 21 April 2010;

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 108 dari 109 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Satu bendel Fotocopy yang dilegalisir SHM No.00864/Dadirejo Kab.Purworejo surat ukur tanggal 17 Juli 2000 No.153/dadirejo/2000 luas 1945 m2 An. R. AGUS MUTHOLIB AR, BA;

17) Satu lembar printout bukti transaksi biaya Notaris TUTI ELTIATI, S.H., tanggal 28 Pebruari 2009 sebesar Rp.3.365.450,00,-;

18) 1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, S.H., PPAT/Notaris lamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, S.H., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekpress Banyuraden;

19) 1 (satu) lembar buku Fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan

20) 1 (satu) lembar Fotocopy buku Register Akta AJB, APHT, SKMHT yang memuat penggunaan kertas blangko SKMHT Nomor seri ST.00.408.673.PB untuk Bank MAYAPADA yang dilegalisir,

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUNADI, SE;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh kami, **CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **AS'ARI MAARIF, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dan dihadiri oleh **D. LINTANG ASHARI, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sleman serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.**

*Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 109 dari 109 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AS'ARI MAARIF,S.H.**

**Putusan Pidana Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn, hal. 110 dari 109 hal.**